

**PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU “RINDU DIAWAN  
BIRU” DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**TESIS**

**Sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**Pada**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Universitas Batanghari**



**Disusun Oleh :**

**ANDI MIRZA**

**NPM : B.18031058**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2021**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **ANDI MIRZA**  
NPM : **B.18031058**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Pelanggaran Hak Cipta Lagu “Rindu Diawan Biru” Dalam  
Perspektif Hukum Pidana**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Diperbanyak  
Memperoleh Ijazah Magister Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi

Jambi, 12 April 2021

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. M. Muslih, S.H., M.H.**

**Dr. Supeno, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

Andi Mirza/B18031058/2021/ Pelanggaran Hak Cipta Lagu “Rindu di Awan Biru” Dalam Perspektif Hukum Pidana/Dr.M. Muslih, S.H., M.H., Sebagai Pembimbing I/Dr. Supeno, S.H., M.H., Sebagai Pembimbing II.

Dengan semakin berkembangnya teknologi membuat pelanggaran hak cipta semakin tidak terkendali, banyak pihak yang memanfaatkan hak ekonomi seseorang untuk keuntungan pribadinya. Akibatnya semakin banyak pemegang hak cipta yang mengalami pelanggaran hak ekonominya, termasuk juga Hendra yuke, lagu ciptaanya Rindu diawan biru telah banyak mengalami pelanggaran terutama dari situs youtube.com, banyak orang-orang melakukan cover lagu rindu diawan biru dan mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada hendra yuke, hal ini menjadi tujuan didalam penelitian ini yaitu menjelaskan dan menganalisis pelanggaran hak cipta rindu diawan biru dari perspektif hukum pidana dan apakah pelanggaran hak cipta tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Untuk menganalisis permasalahan tersebut digunakan pendekatan perundang-Undangan (*Statue Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Selanjutnya untuk menganalisis kedua rumusan masalah yang terdapat dalam tesis ini digunakan teori antara lain: teori perlindungan hukum, dan Teori Penegakan Hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta Lagu Rindu diawan Biru yang tersebar di internet merupakan pelanggaran Hak Ekonomi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pelanggaran Hak Ekonomi ini dapat terjadi jika pelakunya mendapatkan keuntungan berupa materil dari ciptaan yang dilindungi tanpa seizin dari si pencipta. dalam hal ini yaitu Hendra Yuke. Penggunaan secara komersial oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk menikmati karya lagu Hendra Yuke yang Berjudul Rindu di Awan Biru sudah termasuk kedalam pelanggaran Hak Cipta yang dapat diproses secara hukum pidana dengan ketentuan Pidana yang terdapat pada pasal 113. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang disampaikan yaitu meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi pelanggaran hak cipta yang terjadi di internet, terutama untuk masyarakat, kepedulian masyarakat untuk tidak mengakses situs pelanggaran hak cipta merupakan suatu bentuk perjuangan didalam mengatasi pelanggaran hak cipta.

**Kata Kunci : Pelanggaran, Hak Cipta, Rindu di Awan Biru**

## ABSTRAK

Andi Mirza / B18031058 / 2021 / Copyright Infringement of the song "Rindu di Awan Biru" in Criminal Law Perspective / Dr.M. Muslih, S.H., M.H., As Advisor I / Dr. Supeno, S.H., M.H., As Advisor II.

With the development of technology making copyright infringement even more uncontrollable, many parties take advantage of a person's economic rights for their personal gain. As a result, more and more copyright holders have experienced violations of their economic rights, including Hendra yuke, the song Rindu diawan Biru has experienced many violations, especially from the youtube.com site, many people cover the song miss diawan Biru and get economic benefits without asking permission especially to Hendra Yuke, this is the goal in this study, namely to explain and analyze the copyright infringement of Miss diawan Biru from a criminal law perspective and whether the copyright infringement has fulfilled the elements of the violation as referred to in Article 113 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright

To analyze these problems, the Statue Approach, Conceptual Approach, Historical Approach and Case Approach were used. Furthermore, to analyze the two problem formulations contained in this thesis, theories are used, among others: the theory of legal protection and the theory of law enforcement.

The results of this study indicate that the copyright infringement of Song Rindu diawan Biru which is spread on the internet is a violation of Economic Rights as regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, this Economic Rights Violation can occur if the perpetrator benefits in the form of material from the creation. protected without permission from the creator. in this case Hendra Yuke. Commercial use by parties who are not entitled to enjoy Hendra Yuke's song work entitled Rindu di Awan Biru is included in Copyright infringement which can be processed legally under the criminal provisions contained in article 113. From the results of the research conducted, the suggestion is what was conveyed, namely increasing the role of the government and the community in overcoming copyright infringement that occurs on the internet, especially for the public, public concern not to access copyright infringement sites is a form of struggle in overcoming copyright infringement.

**Keywords: Violation, Copyright, Rindu di Awan Biru**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: **“PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU RINDU DI AWAN BIRU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebahagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Magister ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari, bahwa tidaklah sempurna yang diharapkan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya secara khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H. selaku Rektor Universiats Batanghari yang telah memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universiats Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universiats Batanghari Jambi yang telah banyak membantu dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universiats Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak membantu dan

kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Bapak Dr. M. MUSLIH, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan Dosen Pembimbing 1 Penyusunan tesis yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta selalu memberikan ilmu pengetahuan dan pemikirannya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. SUPENO, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 Penyusunan tesis yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta selalu memberikan ilmu pengetahuan dan pemikirannya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
6. Ibunda HERMAYANTI, S.H., M.H. dan seluruh Dosen Universitas Batanghari yang selalu memberikan pandangan dan arahan baik secara teknis ataupun materi penelitian sehingga Tesis ini dapat diselesaikan
7. Bapak Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D. selaku Menteri Dalam Negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dahulunya merupakan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi Motivasi bagi Penulis untuk tetap menempuh jalur pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
8. Bapak AKBP MOKHAMAD LUTHFI, S.Ik selaku Kapolres Bungo yang telah memberikan waktu dan dispensasi tugas kepada Penulis sehingga dapat terselesaikannya Tesis ini.
9. Bapak AKP DENNY EKO SAPUTRA, S.H. selaku Kapolsek Tanah Sepenggal Polres Bungo yang selalu memberikan Penulis waktu dan dispensasi tugas serta memberikan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.

10. Bapak IPTU ADHA FRISTANTO,S.H,M.H selaku Kasi Propam Polres Bungo yang selalu memberikan Penulis kesempatan dan keluangan waktu dalam mencari dan mengumpulkan bahan atau daftar pustaka dalam menyelesaikan Tesis ini.
11. Bapak JONET JUNAIDI,SH selaku Estate Manager Sinarmas Group yang telah memberikan Penulis semangat dan support sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Bapak Ir. H. Suwarno selaku Regional Control PT. KRESNA DUTA AGROINDO Sinarmas Group yang selalu memberikan motivasi dalam menempuh pendidikan akademik ketingkat lebih tinggi.
13. Bapak Syarifoeidin B. Noer selaku Seco PSM Jambi PT. SMART TBK
14. Bapak Anggara Handayana selaku Estate Manager PT. SATYA KISMA USAHA BGDE yang selalu memberikan tambahan wawasan dalam menyelesaikan pendidikan akademik
15. Bapak Mochamad Akbar,S.H Selaku Document and Legal PT. SATYA KISMA USAHA Sinarmas Group yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan akademik.
16. Bapak Wilson selaku KTU PT. SATYA KISMA USAHA Sinarmas Group yang selalu memberikan wejangan dan support kepada Penulis.
17. Bapak Heri Rachman selaku ASISTEN INFRA PT. SATYA KISMA USAHA Sinarmas Group yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta support dalam menempuh pendidikan akademik.
18. Seluruh Staff dan Karyawan PT. SATYA KISMA USAHA – BGDE yang nama – namanya tidak dapat Penulis sebut saat ini dan mereka selalu

memberikan Penulis motivasi dan semangat untuk menyelesaikan pendidikan akademik ketingkat yang lebih tinggi.

19. Terkhusus Ibu Nurmala Dewi Ibunda Tercinta Penulis yang, selalu mendoakan penulis sebagai anaknya dan dorongan mental sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
20. Terkhusus Bapak Yasmir Piliang Ayahanda Tercinta Penulis, yang selalu memberikan pandangan terhadap Penulis untuk selalu menempuh pendidikan lebih tinggi dan selalu memberikan nasehat kalau pendidikan Penulis lebih tinggi maka akan menjadi panutan bagi adik-adik dan anak – anak Penulis.
21. Terkhusus Ibu Titi Ngatirah, S.Pd yang merupakan Istri Tercinta Penulis yang selalu memberikan dukungan materil dan rohani sehingga Penulis dapat tenang menyelesaikan Tesis ini
22. Ibu Elridarni Manager Pemasaran Cv. PRIMA yang telah banyak memberikan pandangan dan manfaat dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi
23. Seluruh Staff dan Karyawan serta keluarga besar Cv. PRIMA yang memberikan dukungan materil dan tenaga terhadap Penulis sehingga pendidikan yang sedang Penulis tempuh dapat diselesaikan dengan baik
24. Ibu RINI APRILESA, S.S, M.Si Dosen Bahasa Inggris Universitas Muara Bungo yang menjadi cambuk dan acuan Penulis dalam menempuh pendidikan lebih tinggi.
25. Seluruh Pejabat Utama, Perwira, Bintara, Pns Polres Bungo dan rekan-rekan personil Polsek Tanah Sepenggal Polres Bungo yang memberikan Penulis dukungan moril dalam menyelesaikan pendidikan Magister.

26. Sdr. HENDRA YUKE dan seluruh staff dan teknisi Radja Record yang telah memberikan sumbangsih materi serta historynya selaku pencipta lagu “RINDU DIAWAN BIRU” sehingga kajian tesis Penulisini dapat diselesaikan.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, 12 April 2021

Penulis

**ANDI MIRZA**

**NPM:**

**B.18031058**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia membentang dari sabang sampai merauke dari miangas sampai pulau rote, dengan ribuan pulau hingga beragam suku bangsa, setiap daerah memiliki adat kebudayaan dan bahasa tersendiri, begitu pula dengan lagu daerahnya. Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>1</sup> Keberagaman ini membuat Indonesia terkenal hingga manca Negara terutama dalam keseniannya

Kendati kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang berbeda tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor, ras, lingkungan alam, atau pendidikan, yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya dimana pun.

Sifat hakiki dari kebudayaan tersebut sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia.
2. Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
3. Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah

---

<sup>1</sup> Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam, Ridwan effendi *Ilmu Sosial & Budaya Dasar Edisi Ketiga*, Kencana, Jakarta, 2006, Hal. 28.

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal.34.

lakunya

4. Budaya mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan

Budaya yang ada di Indonesia merupakan warisan turun temurun dari perilaku masyarakatnya sehingga budaya tidak akan mati selama masyarakat itu masih ada terutama dalam pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat. Hal ini terjadi karena Budaya itu menjadi satu dengan masyarakatnya, dalam budaya kesenian lagu daerah merupakan salah satu bentuk Ekspresi masyarakat dalam menggambarkan perasaan cinta mereka terhadap budaya, kebiasaan, hingga adat istiadat mereka.

Begitupun dengan masyarakat minang, masyarakat minang terkenal dengan budaya merantauanya, tak jarang rindu akan kampung halaman membuat pemuda/pemudi minang menciptakan lagu-lagu yang menggambarkan keelokan kampung halaman, keragaman corak budaya hingga kecintaan mereka terhadap budaya mereka.

Lagu daerah adalah lagu yang memiliki ciri khas yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Perbedaan/ciri khas tersebut terletak pada langkah-langkah nadanya.<sup>3</sup>

Untuk mengetahui asal suatu lagu daerah ada beberapa cara yaitu :<sup>4</sup>

1. Bahasa yang digunakan adalah bahasa setempat
2. Menggunakan alat musik daerah setempat
3. Melakukan nyanyian/ cengkok menurut daerah setempat.

Membicarakan lagu daerah tidak lepas dari syair lagu. Syair lagu menjadi ciri khas dari lagu-lagu daerah yang ada. Setiap lagu daerah memiliki

---

<sup>3</sup> Siti Rochani, *Lagu Daerah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, Hal. 13

<sup>4</sup> *Ibid*

perbedaan masing-masing, terutama bahasa daerah yang digunakan, didalam memahami isi pesan yang ingin disampaikan oleh pencipta lagu terutama lagu daerah, syair lagu menjadi elemen yang sangat penting. Karena Syair lagu merupakan tulisan yang berupa hasil pikiran pengarang yang dituangkan dalam bentuk syair yang dibuat melodinya dan tentunya memiliki makna sangat mendalam dituangkan dalam rangkaian kalimat dari bahasa daerah masing-masing.

Namun lagu-lagu daerah yang sudah berkembang itu tidak diketahui siapa penciptanya, sehingga perlindungan hukum terhadap lagu-lagu yang telah diciptakan itu tidak dapat dilindungi sepenuhnya oleh aturan undang-undang yang ada pada saat ini, terutama jika telah masuk kedalam dunia tanpa batas (dunia maya), banyak sekali situs-situs penghasil uang dari *Internet* dengan cara menampilkan konten-konten lagu daerah.

Meijers mengemukakan bahwa dalam sejarah, tiada suatu pengertian pun yang menduduki posisi sentral dalam hukum perdata selain hak. Kiranya apa yang dikemukakan oleh Meijers tersebut memang tepat, karena hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensinya.<sup>5</sup>

Bahkan lebih dari yang dikemukakan Meijer, disini dikemukakan bahwa posisi hak bukan hanya pada hukum perdata saja, melainkan semua hukum. Kemudian jika dilihat dari teori-teori berbasis hak (*Rights-based theories*) teori ini memberikan justifikasi terhadap diutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Produk teori ini adalah yang klasik adalah *laissez faire*. Hukum dirancang untuk sebanyak mungkin melindungi kepentingan individu. Landasan pemikiran yang digunakan dalam merancang

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. *PENGANTAR ILMU HUKUM*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal.

hukum berdasarkan teori itu pada masa *laissez faire* adalah utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham<sup>6</sup>

Lahirnya HKI tidak terlepas dari sistem yang dianut oleh suatu Undang-undang . Pada dasarnya ada 2 (dua) macam sistem untuk memperoleh hak eksklusif, yaitu system deklaratif dan system konstitutif. Kedua sistem tersebut sama-sama mengenal pendaftaran terhadap objek HKI tetapi tidak semua pendaftaran digunakan untuk menentukan cara memperoleh hak eksklusif.<sup>7</sup>

Pada system deklaratif pendaftaran objek HKI bukan untuk memperoleh hak, dan pendaftaran sifatnya hanya fakultatif. Seseorang boleh mendaftarkan atau tidak mendaftarkan objek HKI, karena pendaftaran berakibat bahwa orang yang mendaftarkan dianggap sebagai pihak yang memiliki hak eksklusif.<sup>8</sup>

Sistem deklaratif juga dianut dalam undang-undang hak cipta kita tepatnya pada Pasal 1 Angka (1) Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya pada pasal 1 ayat (2) pada undang-undang yang sama “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”.

Sehingga menjadi jelas setiap lagu yang diciptakan walaupun tidak didaftarkan telah dilindungi oleh Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang

---

<sup>6</sup> Ibid, Hal 149

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek hukumnya*, Rineka cipta, Jakarta, Hal.

<sup>8</sup> *Ibid*

Hak Cipta, namun jika yang menciptakan tidak diketahui maka menurut Pasal 38 Ayat (1) Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara” maka lagu-lagu tersebut menjadi bagian dari kebudayaan daerahnya dan tentunya dilindungi oleh Negara.

Senyatanya pada saat ini banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan lagu-lagu daerah yang terkenal untuk dijadikan ladang bisnis, terutama untuk unduhan musik, konten youtube, diperjual belikan secara terang-terangan maupun bentuk-bentuk lain, yang mengambil profit dari lagu-lagu daerah termasuk lagu minang, terlebih mereka melakukannya tanpa izin dari pencipta lagu, tentunya hal itu bertentangan dengan aturan undang-undang yang ada.

Hak cipta dilihat dari statusnya tidak dapat dipisahkan dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Karena hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI, Keberadaannya dilapangan hak cipta hidup berdampingan dengan dengan HKI lainnya yaitu merek, paten, rahasia dagang, desain industry, dan desain tata letak sirkuit.<sup>9</sup>

Sebagai bagian dari HKI maka hak cipta juga memiliki hak ekonomi (*economic right*) yang merupakan hak khusus yang dimiliki oleh HKI. Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk kedalam benda yang dapat dinilai dengan uang. Seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal 45

tersebut. Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil *copy*-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberikan izin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang wajar pencipta/pemegang hak cipta ikut serta mendapatkan bagian keuntungan, karena pihak yang diberikan izin mendapatkan keuntungan dari penerimaan izin tersebut.

Setiap pencipta mendapatkan hak moral maupun hak ekonomi dari ciptaannya, hak moral dijelaskan pada Pasal 5 Undang-undang No 28 Tahun 2014 yaitu :

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
  - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Pengertian Hak ekonomi dijelaskan pada Pasal 8 dan bagian-bagian dari hak ekonomi terdapat pada pasal 9 Undang-undang yang sama yaitu :

Pasal 8 “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”.

## Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. Penerbitan Ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. Penerjemahan Ciptaan;
  - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
  - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. Pertunjukan Ciptaan;
  - g. Pengumuman Ciptaan;
  - h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara komersial Ciptaan.

Sehingga menjadi jelas bahwa pencipta lagu minang dapat menikmati setiap bentuk hak moral dan hak ekonomi, begitupun juga dengan setiap keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari lagu ciptaannya termasuk dari upload video dari youtube dan berbagai bentuk kegiatan menghasilkan keuntungan menggunakan lagu ciptaannya.

Namun kenyataannya pelaku-pelaku yang memanfaatkan lagu daerah minang tetap menikmati hak ekonomi sedangkan penciptanya sendiri sama sekali tidak menikmatinya, hal ini tentu sangat merugikan pencipta lagu. Terutama dalam penikmatan hak ekonomi dari Lagu ciptaannya, hal ini telah terjadi berkali-kali bahkan sangat merugikan pencipta lagu baik yang bernama maupun yang tidak bernama, di plagiat secara mutilasi bahkan secara penuh.

Seperti yang dialami oleh Hendra Yuke lagunya yang sangat terkenal di masyarakat, *Awan Biru* telah berkali-kali di repost di Akun-akun Youtube pelaku-pelaku tidak bertanggung jawab bahkan lebih banyak di tonton dibandingkan chanel youtube *official*-nya, menurut informasi yang di

kemukakan oleh penciptanya, ia tidak pernah memberi kuasa kepada pihak lain untuk memanfaatkan hak ekonomi dari Lagu *Awan Biru*, Ia hanya mendafatkan hak ekonomi dari Boy Shandy dengan Gita virma record sebesar Rp, 300.000/lagu dalam bentuk tape dan Rp, 300.000 dalam bentuk VCD dan ia juga mendapatkan hak ekonomi sebesar Rp, 50.000/ lagu dalam bentuk VCD dari Anroys/ *Scorpio Music*.

Tidak hanya sebatas itu, banyak pihak yang memanfaatkan ketenaran lagu “Rindu di Awan Biru” ini untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Salah satunya dengan cara cover lagu di dalam akun youtube yang telah di “uangkan” seperti adim\_mf, Fadlan Arif, SrChord mereka bahkan tidak tau bahwa yang menciptakan lagu itu bukanlah Boy Sandy melainkan Hendra Yuke, Jika mereka memang sudah memonetisasi video cover agar bisa berbagi hasil pendapatan dari video lagu cover yang memenuhi syarat di YouTube. Maka otomatis hasil iklan dari video yang mereka upload akan berbagi kepada pemegang hak cipta. yang menjadi pertanyaan siapa yang memberikan mereka izin untuk mengupload video cover tersebut, apakah pihak Boy Sandy ataukah pihak Hendra yuke?. Didalam youtube dikenal istilah Claim Countent ID. Claim Countent ID adalah Klaim yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki hak atas musik, film, acara TV, Video Game, atau materi lainnya yang dilindungi hak cipta. jika benar yang memberikan izin perusahaan bisa jadi itu dari pihak Gita virma record, atau *Scorpio Music*, Sedangkan Hendra Yuke sama sekali tidak memberikan izin untuk membuat cover lagu “Rindu di Awan Biru” tentu saja Hendra Yuke tidak menikmati hak ekonomi dari hasil cover lagu miliknya.

Didalam pasal 113 Undang-undang No 28 Tahun 2014 menjelaskan :

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Perbuatan yang dilakukan oleh adim\_mf, Fadlan Arif, SrChord dengan mengcover lagu “Rindu di Awan Biru” tanpa izin dari pencipta lagu merupakan suatu tindak pidana yang dapat di proses secara hukum. Terlebih lagi perbuatan mereka telah memenuhi unsur Pasal 113 Angka (2) Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang adalah setiap orang secara individu dalam hal ini termasuk juga adim\_mf, Fadlan Arif, SrChord

- tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta

Mereka dalam mengcover lagu “Rindu di Awan Biru” sama sekali tidak memint izin terlebih dahulu kepada Hendra Yuke untuk menyanyikan ulang lagunya. Mereka hanya mencantumkan

namanya saja di akun video mereka, tapi tidak memberikan bayaran dari hasil memonetisasi lagu ciptaannya.

- melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial

Ketika mereka mengcover lagu Rindu di Awan Biru dan menampilkannya di chanel youtube mereka tentunya sudah memenuhi unsur pasal 9 huruf F yaitu “Pertunjukan Ciptaan”. Mereka mempertunjukan Lagu Rindu di Awan Biru di hadapan publik dengan tujuan untuk mendapatkan hak ekonomi dari pertunjukan itu.

Dari unsur-unsur yang ada pada pasal 113 Angka 2 adim\_mf, Fadlan Arif, SrChord terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta.

Sayangnya pada pasal 120 Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa tindak pidana yang ada didalam undang-undang ini merupakan delik aduan.

Delik aduan menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Diana Kusumasari, Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Sudah Dicabut?, diterbitkan tanggal 23 Desember 2011, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), akses tanggal 19 Maret 2021

Delik aduan ini terdiri dari dua bentuk yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relative, masing-masing dari delik aduan ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan didalam di prosesnya suatu tindak pidana.

➤ Delik Aduan Absolut

Delik aduan absolut, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal: 284, 287, 293, 310 dan berikutnya, 332, 322, dan 369. Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi: “..saya minta agar peristiwa ini dituntut”. Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkutan paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. Contohnya, jika seorang suami jika ia telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan (Pasal 284) yang telah dilakukan oleh istrinya, ia tidak dapat menghendaki supaya orang laki-laki yang telah berzinah dengan istrinya itu dituntut, tetapi terhadap istrinya (karena ia masih cinta) jangan dilakukan penuntutan<sup>11</sup>

➤ Delik Aduan Relatif

Delik aduan relatif, ialah delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal-pasal: 367, 370, 376, 394, 404, dan 411. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan ini dapat dibelah. Misalnya, seorang bapa yang barang-barangnya dicuri (Pasal 362) oleh dua orang anaknya yang bernama A dan B, dapat mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua orang anak itu, misalnya A, sehingga B tidak dapat dituntut. Permintaan menuntut dalam pengaduannya dalam hal ini harus bersembunyi: “,,saya minta supaya anak saya yang bernama A dituntut”.<sup>12</sup>

Sehingga orang-orang maupun aparaturnya penegak hukum dalam hal ini kepolisian yang mengetahui pelanggaran hak cipta ini tidak dapat melakukan laporan ataupun memprosesnya secara hukum. Begitupun ketidak tahuan masyarakat akan hukum juga membuat pencipta lagu tidak memahami bahwa mereka dapat mengambil tindakan hukum pidana untuk memperjuangkan hak-hak ekonominya.

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

Jika membicarakan Hak Cipta Rindu di Awan Biru yang telah di cover di situs youtube kita tidak akan lepas dari undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) karena video yang di upload ke situs youtube tersebut telah berbentuk dokumen elektronik. Pada pasal 1 angka 4 undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, menerangkan :

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Namun demikian walaupun video youtube tersebut telah berbentuk dokumen elektronik akan tetapi tidak ada satupun aturan yang ada pada undang-undang ITE yang mengatur tentang Hak Cipta. Undang-undang ITE hanya mengatur jika Dokumen elektronik itu diambil secara melawan hukum dari system elektronik orang lain. Seperti dijelaskan pada pasal 30 yang berisi :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Sedangkan didalam mengupload video cover yang dilakukan adim\_mf, Fadlan Arif, SrChord mereka sama sekali tidak mengambil Dokumen

Elektronik tersebut dengan cara mengakses langsung jaringan komputer milik Hendra Yuke. Sehingga menurut pemikiran penulis walaupun undang-undang ITE mengatur tentang Dokumen Elektronik akan tetapi undang-undang ITE hanya mengatur tentang pencurian data elektronik saja. Tetapi tidak dengan hak ciptanya. Sehingga lebih tepatlah undang-undang Hak Ciptalah digunakan untuk mengatasi Pelanggaran Hak Cipta ini dengan aturan Pidana.

Untuk memahami isi dari syair Rindu di Awan Biru Penulis memasukan syairnya kedalam tulisan ini. Dari syair ini penulis menjadikan patokan agar menentukan pelanggaran didalam plagiat, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, hingga berbagai bentuk pelanggaran lainnya.

Sunyi malam kini tiado babintang  
Angin malam dingin mambaluik angin  
Hanyo bulan ka tampek Denai batenggang  
Rindu hati kama dikadukan  
Adiak surang jauh dari pandangan  
Antah bilo maso kito ka batamu  
Janji-janji lah samo kito karang  
Usah biarkan babungo layu  
Dingin-dinginnyo hati samanjak Adiak tiado di sisi  
Bayang bulan manari saraso bayang Adiak Den kini  
Jiko Adiak lai maraso rindu kirimkan salam jo angin lalu  
Gantuangkanlah rindu di awan biru  
Buliah nak sanang kito marindu  
Sunyi malam kini tiado babintang  
Angin malam dingin mambaluik angin

Hanyo bulan ka tampek Denai batenggang  
Rindu hati kama dikadukan  
Adiak surang jauh dari pandangan  
Antah bilo maso kito ka batamu  
Janji-janji lah samo kito karang  
Usah biarkan babungo layu  
Dingin-dinginnyo hati samanjak Adiak tiado di sisi  
Bayang bulan manari saraso bayang Adiak Den kini  
Jiko Adiak lai maraso rindu kirimkan salam jo angin lalu  
Gantungkanlah rindu di awan biru  
Buliah nak sanang kito marindu  
Jiko Adiak lai maraso rindu kirimkan salam jo angin lalu  
Gantungkanlah rindu di awan biru  
Buliah nak sanang kito marindu

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan membahas tentang pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Cipta dengan segala aspeknya dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk tesis, dengan judul pilihan adalah : **“PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU “ RINDU DIAWAN BIRU” DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**

## **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian-uraian yang terdapat pada bagian latar belakang masalah di atas, serta mengingat luasnya ruang lingkup pengkajian mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap anak-anak selaku Tersangka tindak pidana dengan segala aspeknya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta lagu Rindu di Awan Biru dalam perspektif Hukum Pidana?
2. Apakah pelanggaran hak cipta lagu “Rindu di Awan Biru” telah memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang diharapkan dari penelitian tesis ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak cipta lagu “Rindu di Awan Biru” dalam penerapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- b. Untuk mengetahui apakah pelanggaran hak cipta “Rindu di Awan Biru” telah memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam rangka penyusunan tesis ini adalah :

- a. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat juga penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pengetahuan untuk para pembaca pada umumnya dan para mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada khususnya mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terutama dalam aspek pidana hak cipta terhadap hak ekonominya dalam penerapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran bagi hukum pidana khususnya dalam menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana pelanggaran hak cipta yang ada di Indonesia serta dapat melindungi pencipta dalam menikmati hak moral maupun hak ekonomis dari hasil ciptaannya

### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk dapat memahami dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang makna yang terkandung dalam penulisan tesis ini serta untuk dapat menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Minang Mengenai Hak Ekonomi Dari Perpektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka penulis memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

## **1. Pelanggaran**

Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.<sup>13</sup>

## **2. Hak Cipta**

Hak Cipta berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

## **3. Rindu Diawan Biru**

Rindu Diawan Biru adalah judul lagu yang diciptakan oleh Hendra Yuke dan dapat kita akses dari chanel youtubenya yang bernama Hendra Yuke Original

## **4. Hukum Pidana**

Hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*)
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*criminal liability/criminal Responsibility*); dan

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta : 2008 halaman.106

- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure/ Hukum Acara Pidana*)<sup>14</sup>

## **E. Kerangka Teoritis**

Sehubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap pencipta lagu minang mengenai hak ekonomi dari perspektif undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, maka hal-hal yang perlu dijadikan kerangka teoritis dalam penelitian tesis ini adalah teori perlindungan hukum, teori penegakan hukum, teori keadilan dan kepastian hukum.

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Teori perlindungan hukum pada dasarnya bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum disebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Von Thomas Aquinas menyebutkan bahwa : “hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*).”<sup>15</sup> Sebelum lahirnya

---

<sup>14</sup>Topo Santoso, *HUKUM PIDANA Suatu Pengantar*, Raja Grafindo persada, Jakarta, Hal.11

aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa.

Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang disebut HAM (Hak Asasi Manusia). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa :

Hak Asasi Manusia adalah seprearangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Mha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukun, Pemerintahan, dan setiap orang.

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai

hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo disebutkan bahwa :

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Menang dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. 16

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan Pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtstaat).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan pengertian tentang negara hukum. Negara Hukum adalah negara yang dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada aturan

---

16Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Hal. 53.

hukum yang berlaku. Dalam negara hukum terdapat hubungan hukum antara Pemerintah sebagai pihak yang memerintah dan warga negara sebagai pihak yang diperintah yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Dalam negara hukum terdapat kekuasaan, kekuasaan negara harus dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang berupa peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur negara hukum terdapat dalam konstitusi. Di Indonesia, unsur-unsur negara hukum terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hukum bagi rakyat.

Perlindungan hukum merupakan komponen yang harus ada dalam suatu negara. Dalam Pembentukan negara pasti di dalamnya terdapat hukum yang mengatur warga negara. Dalam suatu negara, terjadi hubungan hukum antara negara dan warga negaranya. Hubungan hukum ini melahirkan hak dan kewajiban bagi negara dan warga negaranya.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa secara konseptual pada dasarnya inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>17</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata dalam bentuk pelaksanaan perundang-undangan saja, tetapi juga ada hal-hal yang lainnya yang perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam penegakan hukum tersebut, yaitu diantaranya asas manfaat dan pertimbangan rasa keadilan masyarakat yang biasanya tidak terkodifikasikan, Namun pada kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah mengedepankan bahwa penegakan hukum adalah didasarkan pada perundang-undangan semata., sehingga pengertian *law enforcement* (penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan) begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Oleh karena itu banyak ditemui bahwa penegakan hukum melalui peraturan perundang-undangan melalui putusan pengadilan ada kalanya kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Berkaitan dengan fungsi hukum dalam penegakan hukum disebutkan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa :

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi

---

17 Ibid. Hal. 5

dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmaasigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>18</sup>

Pada dasarnya menurut penulis penegakan hukum tersebut erat kaitannya dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mematuhi, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.

Terkait dengan penegakan hukum, Leden Marpaung menjelaskan bahwa:

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan dari suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak memperdulikan dari mana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).<sup>19</sup>

Sementara itu, mengenai tolok ukur dari efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut, disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2007. Hal. 160

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Oidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hal. 3

Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Hukumnya, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sebatas undang-undangnya saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis Normatif, atau disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian ini cara mengakses dan penelitiannya banyak diambil dari bahan pustaka, yakni bahan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan (ide), dalam hal ini mencakup buku, jurnal, tesis atau disertasi dan bahan hukum yang lainnya. penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>21</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008. Hal. 8.

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja wali pers, jakarta, 2006, Hal. 118.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat Analisis, yaitu penulis menganalisis masalah yang ada dikaitkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Teknik Penelitian**

Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), pendekatan sejarah (*historial approach*), pendekatan kasus hukum (*case law approach*), yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Diterapkannya statue approach dalam penelitian ini karena secara logika hukum, penelitian normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Dengan kata lain suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan dari undang-undang sampai dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan Hak Cipta.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Digunakan conceptual approach karena dalam penelitian ini meneliti tentang Hak Cipta terhadap Hak Ekonomi Pencipta lagu minang, maka penting bagi penulis untuk mempedomani doktrin-doktrin dan konsep-konsep yang berkaitan dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Digunakannya Pendekatan Kasus dalam penelitian ini untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar hukum dalam menentukan kebijakan hukum atas Hak Cipta terhadap Hak Ekonomi Pencipta lagu daerah minang.

Pendekatan kasus hukum dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap kasus-kasus pidana hak cipta yang ada terutama pada lagu minang Rindu di Awan Biru Karya Hendra Yuke.

#### **4. Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penulisan tesis ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara yaitu:

- (1) Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Perlindungan Hak Cipta”. diantaranya meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait. serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyusunan tesis ini.
- (2) Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, yang berhubungan dengan perlindungan Hak Cipta, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang mempunyai relevansi dengan objek yang diteliti, serta literatur yang berkaitan dengan “pelanggaran hak cipta lagu *rindu diawan biru* dalam perspektif hukum pidana”.

- (3) Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

## **6. Metode Pengolahan Bahan Hukum**

Pengolahan bahan hukum adalah mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Pengolahan bahan hukum demikian disebut juga sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau dianggap sama. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data hasil penelitian tersebut secara sistematis, yang dilakukan secara logis, dengan mencari keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dari suatu tulisan yang merupakan suatu uraian mengenai penulisan itu sendiri yang dibuat secara teratur dan terperinci. Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas tentang isi dari tulisan yang dibahas.

Adapun sistematika tesis ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab dan masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama

lainnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan tesis ini, akan dikemukakan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : Merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang pidana, teori pemidanaan, Sanksi Pidana, serta berbagai Delik didalam Hukum Pidana.

Bab III : Pada bab ini membahas tentang Tinjauan umum Hak Cipta, Sejarah Hak Cipta di Dunia, Pengaturan Hak Cipta di beberapa Negara, Pengatuiran Hak Cipta di Indonesia dan Undang-undang yang dapat melindungi Hak Cipta.

Bab IV : Bab ini merupakan bab pembahasan yang mengkaji tentang semasih dengan perumusan masalah dalam perspektif UU RI Nomor UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diperbaharui dengan UU RI No. 19 tahun 2016.

Bab V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan tesis ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada bab I. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab IV. Saran ini diharapkan dapat

dijadikan bahan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum itu sendiri.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

#### A. Pengertian dan Unsur –unsur Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian artinya untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggung

jawabkan atas segala bentuk perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut untuk dapat diadili dan jika telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Menurut Pompe yang dikutip A.Z. Abidin Farid disebutkan bahwa ada

2 (dua) macam definisi tindak pidana yaitu :

1. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (handeling) dan pengabaian (nalaten); tidak berbuat ; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan merupakan bagian suatu peristiwa.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana

tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu :

- a) Subjek
- b) Kesalahan
- c) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
- e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>23</sup>

Selanjutnya menurut Ridwan Halim bahwa pengertian tindak pidana

adalah: “Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang”.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> A.Z. Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. hal. 225.

<sup>23</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hal. 211.

<sup>24</sup> Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987. hal. 33.

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan tindak pidana bahwa : “Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.<sup>25</sup>

Sehubungan dengan pendapat-pendapat mengenai pengertian tindak pidana tersebut di atas, A. Z. Abidin Farid menyatakan bahwa : "Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian-raian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa delik adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam 10 dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggitingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Sifat ancaman delik seperti tersebut, maka yang menjadi subyek dari delik adalah manusia, di samping yang disebutkan sebagai badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang). Ini mudah terlihat pada

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981. hal. 59.

<sup>26</sup> A.Z. Abidin Farid, *Op.Cit.* hal. 33.

perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Adanya perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan berbagai delik.

Adapun unsur-unsur (elemen) suatu delik sebagaimana yang dikemukakan oleh Vos sebagaimana dikutip oleh A. Z. Abidin Farid, yaitu sebagai berikut :

1. Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti di dalam delik materil.
3. Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau culpa (tidak sengaja).
4. Elemen melawan hukum.<sup>27</sup>

Dari sederetan elemen lainnya menurut rumusan undang-undang, dibedakan menjadi segi obyektif, misalnya dalam Pasal 160 KUHP, diperlukan elemen di muka umum dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur merencanakan terlebih dahulu.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

Sejalan dengan hal tersebut di atas, R. Soesilo menguraikan bahwa bahwa delik atau tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas :

- 1) Unsur obyektif yang meliputi:
  - a) Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan sebagainya, sedangkan contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan negatif, yaitu : tidak melaporkan kepada pihak berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan yang berniat merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dan sebagainya.
  - b) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang muncul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian, hilangnya barang timbul bersamaan dengan perbuatan mengambil barang, akan tetapi ada juga akibat muncul selang beberapa waktu kemudian.
  - c) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal ini bisa terjadi pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan : "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain, adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambil itu dilakukan".
  - d) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana. Sifat dapat dipidana bisa hilang jika perbuatan yang diancam dengan pidana itu dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan, misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.
- 2) Unsur subyektif dari norma pidana adalah kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan jika orang itu melanggar norma pidana.<sup>28</sup>

Bila ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, ada suatu ajaran yang memasukkan elemen delik yaitu harus ada unsur-unsur bahaya/gangguan,

---

<sup>28</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor., 1991. hal. 26-28.

merugikan atau disebut sub socialis sebagaimana yang dikemukakan oleh Pompe yang menyebutkan elemen suatu delik yaitu :

- a. Ada unsur melawan hukum
- b. Unsur kesalahan
- c. Unsur bahaya/gangguan/merugikan.<sup>29</sup>

Menurut Adami Chazawi disebutkan bahwa Delik dapat dibedakan alas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communica* (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegeerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak

---

29 Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992. hal. 99.

pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur dari tindak pidana di kalangan ahli hukum pidana sampai sekarang ini belum ada kesatuan pendapat.

Menurut Adami Chazawi disebutkna bahwa unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

1. Dari sudut pandang teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
2. Dari sudut undang-undang. Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>31</sup>

Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Adami Chazawi disebutkan bahwa unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).<sup>32</sup>

Sedangkan menurut R. Tresna disebutkan bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Pidana Bag. 2, Penafsiran hukum pidana, Dasar Peniadaan Pidana, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Perrada, Jakarta, 2007. hal. 121.

<sup>31</sup> *Ibid.* hal. 79.

<sup>32</sup> *Ibid.*

c. Diadakan tindakan penghukuman.<sup>33</sup>

Selanjutnya Schravendijk menyebutkan bahwa terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.<sup>34</sup>

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsure-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.<sup>35</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- a. Merupakan perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

c. Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri, maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak tindak jika telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif, unsur ini meliputi:

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP)
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain

- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur objektif ini meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya : membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum 13 pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

## **B. Pidana dan Pemidanaan**

## 1. Pengertian pidana

Di dalam konteks pembicaraan masalah pengertian istilah pidana, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan arti kata “pidana” itu sendiri. Ada banyak pendapat para ahli hukum atau sarjana sehubungan pengertian atau arti kata pidana tersebut.

Pemakaian istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.<sup>36</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro Pengertian pidana adalah : “hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”.<sup>37</sup> Sedangkan A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk menterjemahkan strafbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>38</sup>

Menurut Van Hamel, arti dari pada pidana atau straf menurut hukum positif adalah :

---

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2005. hal. 2.

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989. hal. 1.

<sup>38</sup> A. Ridwan Halim, *Op.Cit.* hal 31.

Sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara”.<sup>39</sup>

Simons menyebutkan bahwa pidana atau straf dapat diartikan sebagai berikut : ”Sesuatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap sesuatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.<sup>40</sup>Sedangkan Algra Janssen, merumuskan bahwa pidana atau straf adalah sebagai berikut :

Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan kepada mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana”.<sup>39</sup>

Sehubungan dengan pengertian pidana sebagaimana tersebut di atas, Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia, rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Bab II Pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok, terdiri dari :
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana denda;
  - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan, terdiri dari :
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Alumni, Bandung, 1984. hal. 47

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Andi Hamzah, 2006. *KUHP & KUHP*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006. hal. 6.

## 2. Pengertian Pidana

Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt". Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pidana merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.<sup>42</sup>

Secara teoritik, setiap pidana harus didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun yang bersangkutan dengan pelaku tindak pidana. Dalam praktik tentu saja hal ini akan bervariasi, baik orang perorangan maupun tindak pidana pertindak pidana dan dengan demikian dapat dimengerti apabila tidak selalu tercapai apa yang dinamakan pidana yang konsisten (*consistency of sentencing*). Sakalipun demikian sebenarnya yang harus dicapai adalah konsistensi dalam pendekatan terhadap pidana (*consistency of aproach to centencing*).

Hal ini sangat penting untuk diperlukan, mengingat bahwa kegagalan untuk menciptakan konsistensi ini akan menimbulkan rasa injustice. Karena

---

<sup>42</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada & KUHP*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006. hal. 6.

seorang pelaku tindak pidana mungkin akan memperoleh pidana yang lebih berat dari yang lain, dan sebaliknya. Demikian pula pandangan masyarakat terhadap persamaan hak dalam peradilan akan terganggu apabila terjadi fluctuation in sentencing.<sup>43</sup>

Badan legislatiflah yang bertugas menerapkan batas pembedanaan (*the limit of sentencing*), sedangkan pengadilan yang menentukan bobot pembedanaan (*the level of sentencing*). Bobot ini harus dirasakan dan untuk adil harus mempertimbangkan pelbagai faktor sehingga terjadi apa yang dinamakan pembedanaan yang patut (*proper sentence*). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembedanaan pada dasarnya adalah suatu langkah yang disebut discretion, namun hal ini tidak dapat diartikan sebagai perilaku personal, tetapi merupakan langkah dan pendekatan untuk memutuskan secara khusus atas dasar kenyataan dan dibatasi oleh etika penalaran hukum dan keadilan.<sup>44</sup>

Menurut Sudarto, perkataan "pembedanaan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto, menyatakan bahwa :

Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dan sebagainya). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana

---

<sup>43</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.. 1995. hal. 111.

<sup>44</sup> *Ibid.*

kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/ penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "sentence" atau "veroordeling", misalnya dalam pengertian "sentence conditionally" atau "voorwaardelijk veroordeid" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat".<sup>45</sup>

Sedangkan W.A. Bongger, mengartikan pidana adalah sebagai berikut:

Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan "celaan kesusilaan" yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi "unsur pokok" baru hukuman ialah "tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar."<sup>46</sup>

### C. Tujuan Pidana

Kata "delik" berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut. "perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana"<sup>47</sup>

Prof. Moeljatno memakai istilah "perbuatan pidana" untuk kata "delik". Menurut beliau, kata "tindak" lebih sempit cakupannya daripada

---

<sup>45</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006. hal. 72

<sup>46</sup> W.A. Bongger (Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen), *Pengantar Tentang Kriminologi*. . PT. Pembangunan, Jakarta, 1982. hal.24

<sup>47</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik>, Akses Tanggal 5 Desember 2020

“perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.<sup>48</sup>

Adapun bentuk-bentuk dari delik yang ada didalam hukum pidana sebagai berikut :

1) Delik Kejahatan (*Misdrijven*)

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum.<sup>49</sup>

2) Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai mala quia prohibita atau delik undang-undang, artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.<sup>50</sup>

3) Delik Formil (*formeel Delict*)

Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu memenuhi rumusan didalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebutkan akibatnya. Sehingga singkatnya yang dilarang didalam aturan tersebut bukanlah akibat dari perbuatan pidana tersebut melainkan perbuatannya. Contohnya

---

48 Huakanala, Pengertian Delik <https://hukumku.com/pengertian-delik/>, Akses Tanggal 5 Desember 2020

49 <http://www.irsangusfrianto.com/p/hukum-pidana>, Akses Tanggal 5 Desember 2020

50 *Ibid*

didalam kuhp dalam pasal pencurian “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” didalam isi pasal 362 KUHPidana yang dilarang itu perbuatan mengambilnya sebagaimana yang dimaksud didalam “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Sehingga jika seseorang telah memenuhi unsur mengambil ini maka dia telah memenuhi delik formil (*formeel Delict*) dan dapat diproses secara hukum pidana sehingga tidak perlu lagi dipikirkan akibat dari pencurian tersebut apakah korban mengalami kegoncangan jiwa akibat pencurian itu, mengalami kerugian materil atau tidak.

#### 4) Delik Materil (*Materiil Delict*)

Delik Materil adalah suatu akibat yang dilarang yang timbul dari suatu perbuatan pidana dan perbuatannya bukanlah menjadi persoalan namun akibat dari perbuatan tersebut yang dilarang. Misalkan didalam pasal 338 KUHPidana berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Pada pasal 338 KUHPidana tidak ada satupun perbuatan yang dilarang melainkan akibat dari perbuatan tersebut. Didalam pasal 338 yang dilarang tersebut merampas nyawa orang lain, sehingga apabila seseorang melakukan penujahan jika korbannya tidak mati maka delik materil sebagaimana disebutkan sebelumnya tidak terpenuhi maka pasal 338 tidak dapat dijatuhkan kepadanya. Namun bisa

dikenakan Pasal 354 ayat 1 “Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

5) Delik Umum (*Delicta Communia*)

Delik umum adalah delik pidana yang dapat di terapkan kepada siapa saja dan diberlakukan secara umum sebagaimana penerapan delik kejahatan yang ada didalam Buku ke II KUHPidana

6) Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik Khusus Adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya: Bab ke 28 Pasal 413-437 KUHP tentang kejahatan jabatan dan undang-undang tindak pidana korupsi.

7) Delik Biasa (*Gewone Delicten*)

Delik Biasa adalah delik dimana suatu tindak pidana dapat dilaporkan oleh siapa saja tanpa perlu laporan dari korban tindak pidana itu sendiri. Delik biasa sendiri dapat di terapkan kepada siapa saja jika didalam undang-undang atau pasalnya menyebutkan bahwa perbuatan tersebut bukan delik aduan.

8) Delik Aduan (*Klacht Delicten*)

Berbeda dengan delik umum delik aduan adalah delik yang hanya bisa dilakukan laporan apabila ada pengaduan dari korban itu sendiri, jika korban tidak ingin melaporkan tindak pidana yang ia alami maka tindak pidana yang terjadi tidak dapat di proses secara hukum, walaupun ada yang melihat sendiri perbuatan pidana tersebut. Didalam delik aduan ini telah disebutkan langsung didalam undang-undang atau didalam pasalnya

bahwa tindak pidana ini hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari yang bersangkutan Sebagai contoh pada pasal 284 ayat 2 KUHPidana tentang *overspel* “*Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar,dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga*” jadi jelas jika tanpa ada pengaduan dari korban tindak pidana maka pihak berwenang tidak dapat memprosesnya secara hukum pidana. Didalam pasal ini pengaturan delik aduan jelas berada didalam pasal yang mengaturnya. Ada juga delik aduan yang diatur langsung dalam undang-undangnya seperti contoh pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pengaturan sanksi pidana didalam UU ini langsung di tetapkan satu pasal untuk menegaskan semua pelanggaran pidana didalamnya adalah delik aduan yaitu pada pasal 120 yang berbunyi “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan” sehingga jelas pada UU ini setiap pengaturan pelanggaran pidana hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak korban.

9) Delik Kesengajaan (*Dolus*)

Dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau *menghendaki* dan *mengetahui*. Van Hatum menjelaskan bahwa *menghendaki* diartikan sebagai *menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als*

oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap)<sup>51</sup>

Ada beberapa teori mengenai *dolus/opzet* yaitu :

- Teori Kehendak (wils theorie)

Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.<sup>52</sup>

- Teori pengetahuan/membayangkan (voorstellings-theorie).

Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi<sup>53</sup>

Contohnya didalam kecelakaan lalu lintas jika seseorang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, sudah patut diduga bahwa ia dapat mengakibatkan kecelakaan, sehingga berdasarkan teori ini kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi ugal-ugalan bukanlah merupakan kelalaian melainkan kesengajaan, karena ia sudah dapat mengira jika ia ngebut maka kendaraan berpotensi untuk mengalami kecelakaan lalu lintas.

---

51 Nefa Claudia Meliala, *Beberapa Catatan Mengenai Unsur "Sengaja" dalam Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com>, akses tanggal 5 Desember 2020

52 *Ibid*

53 *Ibid*

- Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)

Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat ini yaitu si pelaku sengaja melakukan perbuatan, pelaku menyadari bahwa perbuatan itu dapat mengakibatkan hal yang tidak diinginkan oleh pelaku, namun demi melancarkan perbuatan yang diinginkannya pelaku tetap melaksanakan perbuatannya walaupun ia tau akibat yang akan terjadi. Misalkan Si A ingin membunuh B, untuk membunuh si B si A harus menghancurkan kaca untuk dapat mengenai si B Walaupun Si A mengetahui kaca akan pecah sebagai akibat tembakannya namun si A tetap melanjutkan niatnya, ditembakinya kaca tersebut dan peluru berhasil mengenai si B kematian si B tujuan dari si A pecahnya kaca bukanlah kehendak dari si A. jadi selain melakukan pembunuhan berencana si A juga melakukan perusakan walaupun perusakan tersebut bukanlah kehendak dari si A.

#### 10) Delik Kelalaian (*Kulpa*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,

yang mengatakan bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian.<sup>54</sup>

Adapun isi Pasal 359 KUHPidana yaitu “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Sedangkan, Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.<sup>55</sup>

Mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, Jan Remmelink mengatakan bahwa menurut MvA (memori jawaban) dari pemerintah,

---

<sup>54</sup> Letezia Tobing, Adakah Ukuran Kelalaian dalam Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com/>, Akses Tanggal 5 Desember 2020

<sup>55</sup> *Ibid*

yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah diligentissimus pater familias (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup; bukan culpa levis (kelalaian ringan), melainkan culpa lata (kelalaian yang kentara/besar)<sup>56</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, yaitu bahwa menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan culpa dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah grove schuld (kesalahan besar). Meskipun ukuran grove schuld ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah grove schuld ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk culpa apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman.<sup>57</sup>

Perbedaan yang tampak jelas antara Kelalaian Ringan (*culpa levis*) dengan Kelalaian Berat (*culpa lata*) adalah akibat yang ditimbulkan oleh kelalaian itu. Jika kelalaian itu tidak menyebabkan seseorang mengalami luka berat dan meninggal dunia maka kelalaiannya masuk kedalam kategori kelalaian berat, sedangkan jika hanya mengakibatkan luka ringan dan kerugian terhadap harta benda dalam ukuran kecil maka akan masuk kedalam kategori kelalaian ringan.

#### 11) Delik Berkualifikasi

Delik berkualifikasi adalah delik yang diperberat dikarenakan suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, perbuatan tersebut menjadi

---

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*

pemberat karena jika perbuatan itu dilakukan maka kesuksesan untuk melakukan kejahatan itu akan besar. Sebagai contoh pada pasal 363 KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan pencurian ternak, pencurian yang dilakukan di malam hari, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pencurian ketika terjadi kebakaran atau bencana alam akan mempermudah si pencuri untuk melakukannya sehingga pasal ini dianggap Delik Berkualifikasi.

#### 12) Delik Sederhana

Delik sederhana adalah adalah suatu delik yang berbentuk biasa tanpa unsur dan keadaan yang memberatkan, sebagai contoh pasal 362 KUHPidana yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Dari pasal ini tampak bahwa unsur pasalnya berbentuk biasa didalam pasal 362 ini pencurian biasa tanpa ada pemberatan dan penjatuhan sanksinya juga jelas jika memenuhi unsur mengambilnya dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum maka sanksinya sudah dapat di jatuhkan kepada pelakunya.

#### 13) Delik Berdiri Sendiri (*Zelfstanding Delict*)

Delik berdiri sendiri adalah delik dimana hanya ada satu perbuatan pidana saja tanpa mengikuti perbuatan pidana lain, contohnya seseorang melihat pintu rumah terbuka, dan ada ponsel di charger karena melihat kesempatan itu ia langsung mengambil ponsel yang di charger tanpa merusak pintu rumah untuk masuk, atau membunuh pemilik rumah, maupun melakukan

tindak pidana lain. Ia hanya melakukan satu tindak pidana yaitu tindak pidana pencurian biasa.

14) Delik berlanjut (*Voortgezettelijke Handeling*)

Adalah delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya: Pasal 221 KUHP tentang menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan

15) Delik *Komisionis*

Delik *Komisionis* adalah delik yang karena rumusan undang-undang bersifat larangan untuk melakukan suatu perbuatan, misalkan didalam pasal 362 KUHPidana yang dilarang adalah perbuatan mengambil barang orang lain secara melawan hukum untuk dimiliki sendiri, perumus undang-undang melarang perbuatan itu sehingga jika seseorang memenuhi unsur mengambilnya terpenuhi dan barang yang diambil milik orang lain kemudian dengan niat untuk dimiliki maka orang tersebut telah memenuhi Delik *Komisionis* dalam pencurian biasa.

16) Delik *Omisionis*

Delik *Omisionis* ini adalah delik dimana seseorang mengetahui ada komplotan jahat tetapi ia tidak melaporkan komplotan jahat itu ke pihak berwajib, maka perbuatan tidak melaporkan ini lah yang dilarang karena dianggap mengabaikan suatu keharusan sebagaimana pasal 164 KUHPidana yang berbunyi “Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera

memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA**

#### **A. Pengertian Tentang Hak Cipta**

Dalam kepustakaan hukum di Indonesia yang pertama dikenal adalah istilah hak pengarang (author right) setelah diberlakukannya Undang-undang Hak Pengarang (Auteurswet 1912 Stb. 1912 No.600), kemudian menyusul istilah hak cipta.<sup>58</sup> Pengertian hak cipta berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian hak cipta yang dirumuskan didalam pasal 1 Hak cipta ialah hak eksklusif atau sederhananya hak yang hanya dimiliki oleh si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya hak cipta itu hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta untuk menyalin atau untuk menikmati suatu karya yang sah. Pemegang hak cipta-pun memiliki wewenang untuk membatasi penyebaran ciptaan dan melarang pemanfaatan ciptaan tanpa se izin penciptanya.

Menurut Patricia Loughan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan

---

<sup>58</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2014, Cet, Ke-4, hlm.37

pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan). Lebih lanjut McKeough & Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.<sup>59</sup>

Hak Cipta merupakan hak milik, walaupun ia tidak berwujud (immaterial) namun ia dapat di nikmati sama seperti benda (yang bernilai dan berharga) karena hak cipta itu ialah bentuk dari ide-ide dan kreatifitas manusia yang dituangkan didalam suatu karya cipta. Seperti lagu, patitur, buku, novel, gambar, lukisan, program computer dan segala hal yang merupakan bagian objek yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Disamping itu dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar, yaitu :

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli (orisinal).
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)
- c. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- d. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).<sup>60</sup>

Dilihat dari sifatnya Hak Cipta Termasuk kedalam bagian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan sejalan dengan macam-macam benda termasuk sebagai benda bergerak tidak berwujud (immaterial), yang mempunyai arti bahwasanya hak cipta merupakan hak yang dapat dialihkan. Karena merupakan benda bergerak

---

<sup>59</sup> Afrillyanna Purba, *Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005 Hlm. 19

<sup>60</sup> Iswi Hariyani, *Buku pintar HAKI dan warisan budaya*, gadjah mada university press, Hlm.45

tak berwujud sehingga perlu diketahui dalam prakteknya dilapangan, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan untuk fidusia.

Selanjutnya perlu kita ketahui juga bahwa dalam hak cipta terkandung pengertian ide serta konsepsi hak milik yang dalam artian hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu atau memanfaatkan hasil ciptaan orang lain secara melawan ketentuan undang-undang demi keuntungan pribadinya sehingga pengaturan hak cipta ini sudah menjadi kajian utama semenjak akhir abad ke 17 di Negara-negara barat. Hingga saat ini di Negara-negara lain telah menganggap bahwa hak cipta di pandang sebagai hak milik (*property Right*).

Dengan pengaturan sebagaimana disebutkan diatas menjadi jelas bahwa hak cipta tidak dapat dipungkiri lagi merupakan bagian dari hukum benda. Sehingga perlindungan terhadap hak cipta ini menjadi bagian terpenting bagi perumus kebijakan didalam melindungi ciptaan yang dibuat oleh penciptanya dari penyalagunaan hasil ciptaannya untuk kepentingan pribadi mereka yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, hak kebendaan itu bersifat mutlak. Dalam hal ini gangguan oleh orang ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga yang menganggunya dan orang pengganggu ini dapat ditegur oleh pemilik hak benda berdasarkan atas hak benda itu<sup>61</sup>. Sehingga rumusan bahwa hak kebendaan itu adalah hak *absolute* yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatife (*Persoonlijk*), hak relatife ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang tentunya berkebalikan dengan hak kebendaan.

Ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan ini dengan hak relatif atau hak perorangan, yaitu:

- a. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun.
- b. Mempunyai *Zaaksgevolg* atau *droit de suite*, artinya hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya (hak yang mengikuti).
- c. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan dimana terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian.
- d. Mempunyai sifat *droit de preference* (hak yang didahulukan)
- e. Adanya apa yang dinamakan dengan gugatan kebendaan.

---

<sup>61</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, Hlm.77

- f. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.<sup>62</sup>

Telah disinggung sebelumnya bahwa hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual namun hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya terutama didalam hak untuk melakukan monopoli karena untuk hak cipta tidak memiliki hak melakukan monopoli seperti hak paten yang ada di HKI dapat melakukan monopoli terhadap invensi.

Hak cipta merupakan benda bergerak yang tak berwujud sehingga keberadaannya selalu melekat dengan diri penciptanya. Didalam pengaturannya juga hak cipta ini terdiri dari dua bagian yang dapat dibedakan yaitu hak yang dapat dialihkan dan hak yang tidak dapat dialihkan.

Hak yang dapat dialihkan ini terdiri dari hak untuk memperbanyak ciptaan, hak untuk mempertunjukan ciptaan, hak untuk pendistribusian ciptaan, hak untuk pertunjukan ciptaan, hak untuk pengumuman ciptaan, hak untuk penerjemahan ciptaan, hak untuk komunikasi ciptaan serta hak untuk pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan. Hak ini sering disebut dengan hak ekonomi dan hak ekonomi ini dapat dialihkan jika mendapat persetujuan dari penciptanya.

Sedangkan hak yang tidak dapat dialihkan ini terdiri dari Hak untuk melakukan penuntutan jika terjadi pelanggaran hukum terhadap hasil dari ciptaannya karena didalam Undang-undang Hak Cipta, hak untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hukum ciptaan adalah hak mutlak dari penciptanya sehingga tanpa ada aduan dari pencipta maka tindakan pidana dari penyalagunaan ciptaan ini tidak dapat dilakukan penuntutan. Hak untuk

---

<sup>62</sup>OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, Hlm.49

mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, hak untuk mengubah isi dari ciptaannya. Hak ini Hak-hak tersebut lebih dikenal transferable dan nontransferable rights sekarang disebut moral rights.

Tidak semua ciptaan dapat dilindungi oleh undang-undang hak cipta ada beberapa bentuk ciptaan tidak dapat dilindungi, Berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa :

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta Meliputi :

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Dari pengelompokan ciptaan yang tidak dilindungi di atas tampak jelas mengapa hasil karya tersebut tidak dapat dilindungi, seperti bagian a. disebutkan bahwa “hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata” artinya jika ide yang ada didalam pikiran tidak di realisasikan dalam suatu bentuk karya maka ide tersebut belum la menjadi objek perlindungan dari hak cipta. Sebelumnya memang dijelaskan bahwa hak cipta merupakan benda tidak berwujud namun mengapa ciptaan yang belum diwujudkan tidak mendapat perlindungan? Karena ciptaan yang belum diwujudkan tersebut bukanlah suatu karya karena masi berada didalam angan-angan saja sehingga masi belum ada

nilai seperti defenisi barang didalam hukum. Kemudian pada bagian B dijelaskan “setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan;” pada bagian dua ini serupa dengan bagian a. bedanya pada bagian a. masi dalam bentuk angan-angan saja, sedangkan yang b. tidak didalam angan-angan saja namun telah diwujudkan akan tetapi belum berupa karya cipta yang penuh karena hanya berupa ide yang di rencanakan namun belum terwujud. Kemudian pada bagian c. juga dijelaskan “alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.” Pada bagian c. jika kita melihat pada penjelasan pasal didalam undang-undangnya “Yang dimaksud dengan "kebutuhan fungsional" adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.” Sehingga ciptaan yang diwujudkan hanya untuk memenuhi fungsional maka hal ini tidak menjadi bagian perlindungan hak cipta.

Pada pasal 42 juga dijelaskan ciptaan-ciptaan apa yang tidak menjadi objek kajian hak cipta

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

perlindungan hak cipta di Indonesia berupa deklaratoir artinya walaupun tidak didaftarkan ciptaan telah melekat pada diri penciptanya.

Namun walaupun ciptaan telah diakui tapi demi mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik hasil ciptaan sebaiknya harus dilakukan pencatatan. Adapun tata cara pencatatan ciptaan diatur pada pasal 66 hingga pasal 73 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## **B. Macam – macam dan atau Bentuk – bentuk Hak Cipta**

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwasannya Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata

Berdasarkan Pasal 4 UU RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwasannya Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a UU RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### 1). Hak Moral

Didalam Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

## 2). Hak Ekonomi

Untuk hal Hak Ekonomi Pencipta atau karya cipta diatur dalam Pasal 8 UU RI Nomor 28 tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”

Didalam pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 28 tahun 2014 mengatur bahwasannya pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- c. penerjemahan Ciptaan
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan

Untuk pasal 9 ayat 2 UU RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur juga Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mana bagi setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Didalam Pasal 9 ayat 3 UU RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mana setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan

Pencipta juga mendapatkan perlindungan hukum mengenai Karya Ciptanya yang sudah berwujud nyata yang berada dipasaran atau para pedagang. Hal ini dicantumkan dalam pasal 10 UU RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”

Hak Cipta juga dapat dijadikan Jaminan Objek Fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 3 UU RI Nomor 28 tahun 2014 yang berbunyi “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”

### **C. Pengaturan Internasional Tentang Hak Cipta**

#### **1. Sejarah Hak Cipta**

Konsep hak cipta yang kita kenal di Indonesia pada saat ini merupakan terjemahan dari konsep *copyright* yang ada dalam bahasa Inggris. Jika diterjemahkan secara harafiah kedalam bahasa Indonesia ialah Hak Salin, yaitu hak untuk menyalin dari sebuah ciptaan. maksudnya hak menyalin disini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum untuk memperbanyak, mempertunjukkan, suatu penampilan film, musik, karya seni dan tentunya memiliki hak untuk menunjuk orang lain dalam menggukana ciptaannya. *Copy right* ini pada mulanya muncul pada era dimana mesin cetak pertama kali ditemukan oleh Johannes Gutenberg (sekitar tahun 1450). Sebelumnya

perbanyak hasil ciptaan terutama dalam bentuk buku sangat jarang dilakukan karena untuk menyalin satu ciptaan memakan waktu dan uang yang besar. Sehingga untuk mengambil dan memperbanyak suatu karya demi keuntungan ekonomis tidaklah berguna. Akan tetapi berbeda ceritanya ketika mesin cetak ditemukan. Untuk menyalin suatu karya sara tidak memerlukan banyak waktu dan uang. Sehingga hal ini menjadi peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembanyakan karya cipta demi kepentingan ekonomi. Hal inilah yang membuat para penerbit meminta untuk perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dapat disalin. Mengapa bukan penciptanya yang meminta perlindungan hukum melainkan penerbitnya? Karena pada masa itu setelah karya cipta di berikan penerbit maka semua hal mengenai pembanyakan ciptaan menjadi hak dan tanggung jawab penerbit.

Kemudian perubahan radikal tentang hak cipta terjadi setelah dua penemuan di bidang teknologi, kini dinamakan invensi (invention): pertama, penemuan mesin cetak (moveable type) oleh Gutenberg di tahun 1455, dan kedua, penemuan printing press sebagai pengembangan mesin cetak William Caxton pada tahun 1478. Kehadiran mesin cetak di Inggris telah mendorong pesatnya pertumbuhan usaha percetakan di Negara tersebut. Keadaan berkembang pesat dengan munculnya teknologi printing press. Kemudian, di Inggris pada tahun 1518, hak istimewa yang khusus bidang percetakan, untuk pertama kalinya diberikan kepada Richard Pynson dengan memberinya hak untuk melarang pihak lain mencetak naskah pidato. Pada waktu itu, praktis hak istimewa dinikmati oleh pencetak atau perusahaan percetakan.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Bernard Nainggolan. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif* Sf: Cetakan Pertama (PT.Alumni, Bandung) hlm. 54

Jadi pada awalnya penerima hak cipta istirnewa adalah pengusaha percetakan, yaitu hak untuk melakukan perbanyakannya dalam bentuk salinan atau disebut dengan *copyright* atau *the right to make copies*. Tujuan pemberian hak ini adalah untuk melindungi dan sekaligus mengembangkan usaha percetakan, serta menambah sumber pendapatan keuangan atau kas kerajaan (inggris)<sup>64</sup>

Pada tahun 1529, dengan undang-undang yang kemudian dikenal dengan Act of 1529, Raja Henry VII menetapkan pembentukan semacam perhimpunan (Guild) perusahaan penerbit, percetakan, penjilid buku dan toko buku yang secara bersama disebut The Stationers. Dengan dukungan parlemen dan kerajaan, The Stationers'company diberi hak monopoli di bidang pencetakan buku. Hanya anggota yang terdaftar pada perhimpunan yang boleh melakukan pencetakan buku. Judul buku yang akan dicetak atau dicetak ulang wajib didaftarkan terlebih dahulu pada perhimpunan sebelum dicetak atau diterbitkan<sup>65</sup>

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang copyright mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan Statute of Anne di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> David Bainbriger. *Intellectual Property*, Fourth Edition, England. Garamedia Pustaka, 1996

eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum<sup>66</sup>

Tahun 1911, lahirlah undang-undang hak cipta baru di Inggris, yang disebut dengan The Copyright Act of 1911. Undang-undang ini dalam berbagai hal telah mengintrodusir ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Bern yang lahir pada tahun 1886. Dapat dikatakan, sejak lahirnya The Act 1911, pengaturan hak cipta di Inggris sudah memperoleh bentuk sebagaimana pengaturan hak cipta sekarang ini.<sup>67</sup>

Berbeda dengan Inggris didaratan eropa perkembangan pengaturan hak cipta didalam suatu aturan undang-undang relatif lebih terlambat, di inggris konsep hak cipta atau lebih dikenal dengan istilah *copy right* sudah mulai ada pada abad ke 15 sedangkan di inggris konsep hak cipta atau lebih dikenal dengan *droit d'auteur* baru muncul di akhir abad ke 17. Meskipun kesamaannya tetap ada yaitu pertumbuhan hak cipta di Negara-negara daratan eropa didasari oleh pemberian hak istimewa atau *privilege*. Pada umumnya negara-negara Eropa Daratan memiliki kesamaan dalam pengaturan hak cipta., yang bertitik tolak dari hak dan perlindungan atas hak pencipta atau pengarang, mengikuti budaya hak cipta Perancis: *droit d'auteur*. Perancis, yang sebelumnya telah menghapus segala bentuk hak istimewa sejak "Revolusi Juli" yang terkenal, menetapkan undang-undang hak cipta dalam tahun 1793. Melalui ekspedisi Napoleon ke Negara-negara Eropa lainnya, undang-undang hak cipta Perancis diterapkan di berbagai Negara, atau setidaknya-tidaknya menjadi sumber pembuatan undang-undnag hak cipta, seperti di Belgia, Belanda, Italia,

---

<sup>66</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_cipta#Sejarah\\_hak\\_cipta](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta#Sejarah_hak_cipta), Akses tanggal 12 Desember 2020

<sup>67</sup> Bernard Nainggoland, *Op.Cit* Hlm. 57

dan Swiss. Jadi perbedaan pokok antara pengaturan hak cipta di Inggris dalam Statute of Anne 1709 dengan pengaturan hak cipta di Perancis dan Negara-negara Eropa lainnya terletak pada kenyataannya, bahwa sejak awal negara-negara Eropa telah mengakui hak pencipta atau pengaturan hak cipta sedangkan di Inggris lebih menitikberatkan perlindungan pada ciptaannya. Oleh karena itu, hak cipta di negara-negara Eropa Daratan pada awalnya lebih dikenal dengan istilah Author's Right (di Perancis *droit d'auteur*) dan bukannya Copyright seperti di Inggris<sup>68</sup>

dari sejarah kelahiran hak cipta kedua negara tersebut kita dapat memahami mengapa negara-negara common law pada umumnya lebih mengedepankan aspek hak ekonomi (*economy right*) dari suatu ciptaan daripada hak perorangan (*personal right*) dari pencipta sebagaimana dipraktikkan di negara civil law yang telah melahirkan hak moral (*moral right*)<sup>69</sup>

Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan sejarah terciptanya konsep hak ekonomi yang berasal dari negara dengan sistem hukum common law dan hak moral yang berasal dari Negara dengan sistem civil law tentunya konsep ini terjadi bukanlah tanpa alasan yang jelas.

#### a. Lahirnya Konsep Ekonomi Right

Pada awalnya sejarah hak cipta terlahir di Inggris atas fondasi dari praktik bisnis percetakan dan penerbitan buku yang sangat monopolistik dan kapitalistik yang mengabaikan hak personal dari si pencipta atas ciptaannya, namun seiring dengan perkembangannya mengalami perubahan yang mana pada

---

<sup>68</sup> Paul Goldstein. *Hak Cipta : Dahulu, Kini dan Esok*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta ) hlm 47-48

<sup>69</sup> Elyta RasGinting. *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 2012), hlm. 37

awalnya hanya untuk kepentingan bisnis bagi kerajaan Inggris kemudian berubah jadi sempurna dengan pengakuan atas pencipta diwujudkan dalam bentuk pemberian royalty yang bersifat ekonomi dan juga atas landasan pemikiran Jhon Locke pada saat itu.<sup>70</sup>

#### b. Lahirnya Konsep Moral Right

Konsep moral right pada awalnya berkembang di Prancis hampir sama seperti di Inggris, namun di Prancis hak cipta dikenal dengan konsep *droit d'auteur* atau hak cipta di Prancis berbeda dengan konsep *copyright* di Inggris. Konsep *droit d'auteur* menempatkan suatu ciptaan sebagai *de l'esprit* atau *a work of mind* yang merupakan hasil dari intelektual manusia. Oleh karena itu, suatu ciptaan tidak terpisahkan dari personality pencipta dan hak ini akan melekat selamanya dengan pencipta meskipun ciptaan tersebut dialihkan kepemilikan pada pihak lain. Berdasarkan konsep *droit d'auteur* yang juga mengilhami lahirnya konsep hak moral (moral right) dari pencipta yang tidak dikenal di Negara-negara common law dan juga hasil pemikiran George Hegel yang pada saat itu di Prancis yang berpendirian bahwa identitas diri (*self identity*) manusia terpancar dari karya atau ciptaannya.

Sejarah yang telah penulis paparkan diatas tentang terlahirnya hak cipta dari dua bentuk aliran hukum *common law* dan *civil law* membuat jelas mengapa hak cipta ini bisa terwujud. Merujuk kedalam dua sistem hukum yang berbeda didalam mengatur hal yang sama Indonesia menganut keduanya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta yang berbunyi "Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

---

<sup>70</sup> *Ibid* hlm. 38

huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”.

## 2. Konvensi Internasional

### a. *Bern Convention* (Konvensi Berne)

*Bern Convention* (Konvensi Berne) adalah konvensi yang dibuat untuk melindungi Karya seni dan sastra konvensi ini tidak secara serta merta di sepakati akan tetapi memakan waktu yang sangat lama. pertama kali disetujui di Bern, swiss pada tahun 1886. diselesaikan di Paris pada 4 may tahun 1896. di revisi untuk pertama kalinya di Berlin pada tanggal 13 November 1908. diselesaikan di Berne pada tanggal 20 Maret 1914. kembali di revisi di Roma pada 2 Juni 1928. dilanjutkan pembahasannya di Brussels pada 26 Juni 1948. kembali dilanjutkan di Stockholm pada 14 July 1967. dan disahkan serta diberlakukan di paris pada 24 Juli 1971. Konvensi yang sudah di susun sejak lama ini hanya berlaku selama kurang lebih 8 tahun. karena dirasa masi kurang untuk melindungi Karya seni dan sastra sehingga pada 28 September 1979 konvensi ini di amandemen.

Konvensi Berne termasuk konvensi yang dirujuk dalam persetujuan TRIPS setelah Konvensi Paris. Konvensi Berne mengatur cabang kedua HKI, yaitu Hak Cipta. Tiga dasar yang dianut dalam Konvensi Bern adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

#### 1) National Treatment

Ciptaan yang berasal dari negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang dari negara peserta perjanjian atau ciptaan yang kali pertama diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan.

#### 2) Automatic Protection

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan langsung tanpa harus memenuhi syarat apa pun.

#### 3) Independent Protection

Perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung pada peraturan perlindungan hukum negara pencipta.

Adapun ketentuan pokok dalam konvensi bern ini adalah sebagai berikut.<sup>72</sup>

#### 1) Pembentukan Union

Pembentukan union dimaksudkan untuk melindungi hak para pencipta karya seni dan sastra.

#### 2) Perlindungan Karya Cipta

Perlindungan karya yang dilakukan dengan tidak memandang

---

<sup>71</sup> Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama (Bandung : Oase Management, 2010), hlm 7

<sup>72</sup> *Ibid*

bentuk ekspresi karya. Ide saja tidak dapat dilindungi sampai ide tersebut menjadi kenyataan.

3) Kriteria Pemberian Perlindungan

Kriteria perlindungan berlaku bagi (a) pengarang warga yang diterbitkan maupun yang tidak dan (b) pengarang dari negara bukan anggota union atas karya-karya yang pertama diterbitkan di salah satu negara anggota union atau yang secara simultan diterbitkan di negara luar union dan di negara anggota union.

4) Kriteria Perlindungan untuk Karya Sinematografi, Arsitektur, dan Karya Artistik Tertentu.

Konvensi memberikan perlindungan bagi (a) pengarang karya sinematografi dan (b) pencipta karya arsitektur yang dibangun di negara union atau karya-karya artistik yang diletakkan pada gedung atau struktur lain yang terletak di negara anggota union

5) Hak-Hak yang diberikan

Pengarang menikmati karya-karya mereka yang dilindungi dengan konvensi ini di negara anggota union, selain dinegaranya sendiri atas hak-hak yang diberikan oleh undang-undang yang bersangkutan

6) Pembatasan Perlindungan atas Karya tertentu dan Warga Negara bukan anggota Union.

Jika suatu negara bukan union tidak dapat melindungi secara sepadan karya pencipta yang merupakan bukan warga negara anggota union, negara terakhir ini bisa membatasi perlindungan yang diberikan kepada karya pencipta yang pada tanggal kali pertama publikasi merupakan warga negara lain dan yang bukan penduduk negara

7) Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan adalah seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal. Namun, negara-negara peserta dapat memberikan jangka waktu yang lebih lama daripada itu. Khusus untuk karya sinematografi, negara anggota dapat mengatur bahwa jangka waktu perlindungan akan berakhir pada 50 tahun setelah karya tersebut disiarkan kepada publik dengan persetujuan pencipta. Untuk karya-karya yang tidak dikenal, jangka waktu perlindungan akan berakhir 50 tahun setelah adanya hukum yang tersedia. Negara anggota dapat menetapkan masa perlindungan untuk karya fotografi dan karya seni terapan sejauh karya-karya tersebut dilindungi sebagai karya seni.

b. The Universal Copyright Convention (UCC)

Meski telah ada Konvensi Berne, beberapa negara-negara menganggap perlu kesepakatan internasional alternatif guna memulai kebutuhan negara-negara yang merasakan Konvensi Berne tidak sesuai untuk mereka dan adanya keinginan untuk membawa Amerika Serikat (sebagai pangsa pasar karya cipta yang terbesar di dunia) kepada masyarakat hak cipta.<sup>73</sup>

UCC dikembangkan oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) sebagai alternatif dari Konvensi Berne bagi negara-negara yang tidak setuju dengan aspek-aspek Konvensi Berne tetapi masih ingin berpartisipasi dalam beberapa bentuk perlindungan hak cipta multilateral. Negara-negara ini termasuk negara berkembang serta Amerika Serikat dan sebagian besar Amerika Latin. Negara-negara berkembang berpikir bahwa perlindungan hak cipta yang kuat yang diberikan oleh Konvensi Berne terlalu menguntungkan negara-negara Barat, maju, dan pengeksport hak cipta; sedangkan Amerika Serikat dan Amerika Latin sudah menjadi anggota Konvensi *Buenos Aires*, konvensi hak cipta Pan-Amerika yang lebih lemah dari Konvensi Berne. Negara-negara Konvensi Berne juga menjadi pihak UCC, sehingga hak cipta mereka akan ada di negara-negara konvensi non-Berne. Pada tahun 1973 Uni Soviet bergabung dengan UCC. Amerika Serikat hanya memberikan perlindungan hak cipta untuk jangka waktu tetap yang dapat diperbarui, dan mensyaratkan bahwa, agar suatu karya berhak cipta, karya tersebut harus berisi pemberitahuan hak cipta dan terdaftar di Kantor Hak Cipta. Sebaliknya, Konvensi Berne memberikan perlindungan hak cipta untuk satu istilah berdasarkan kehidupan penulis, dan tidak memerlukan pendaftaran atau penyertaan pemberitahuan hak cipta agar hak cipta ada. Dengan demikian, Amerika Serikat harus melakukan beberapa modifikasi besar pada undang-undang hak ciptanya untuk menjadi pihak dalam Konvensi Berne. Pada saat itu, Amerika Serikat tidak bersedia melakukannya. Dengan demikian, UCC mengizinkan negara bagian yang memiliki sistem perlindungan yang mirip dengan Amerika Serikat untuk persyaratan tetap pada saat penandatanganan untuk mempertahankannya. Akhirnya, Amerika Serikat bersedia untuk berpartisipasi dalam Konvensi Berne dan mengubah undang-undang hak cipta nasionalnya sesuai kebutuhan. Pada tahun 1989 ia menjadi pihak dalam Konvensi Berne sebagai hasil dari Undang-Undang Pelaksanaan Konvensi Berne tahun 1998. Di bawah Protokol Kedua Konvensi Hak Cipta Universal (teks Paris), perlindungan di bawah undang-undang hak cipta AS secara tegas diwajibkan untuk karya yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, oleh badan khusus PBB dan oleh *Organization of American States* (OAS). Persyaratan yang sama juga berlaku untuk negara bagian lain yang mengadakan kontrak. Konvensi Berne menyatakan prihatin bahwa keberadaan UCC akan mendorong pihak-pihak dalam Konvensi Berne untuk meninggalkan konvensi tersebut dan mengadopsi UCC sebagai gantinya. Jadi UCC memasukkan klausul yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang juga merupakan pihak Konvensi Berne

---

<sup>73</sup> Budi Agus Riswandi. *Hukum Hak Cipta di Internet*. (Cetakan pertama : UII Press. Yogyakarta. 2009) Hlm. 22

tidak perlu menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut. Kepada negara-negara yang sebelumnya tergabung didalam Konvensi Berne dan membatalkan keanggotaannya setelah 1951. Dengan demikian, setiap negara yang pernah mengadopsi Konvensi Berne akan dihukum. jika kemudian memutuskan untuk meninggalkan Konvensi Berne dan menggunakan perlindungan UCC sebagai gantinya, karena hak ciptanya mungkin tidak lagi ada di negara-negara Konvensi Berne.

Konvensi yang terbentuk adalah *the universal copyright convention* 1952 (UCC) yang pada dasarnya memberikan perlindungan yang lebih rendah dan lebih luwes daripada tidak akan mempengaruhi keanggotaan dari Konvensi Berne UCC juga mengatur masalah national treatment, tetapi tidak mensyaratkan perlindungan otomatis (*automatic protection*), dalam arti bahwa harus ada mekanisme pendaftaran perlindungan juga didasarkan pada *reciprocity principle* (prinsip timbal-balik)<sup>74</sup>

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa UCC sebagai suatu perjanjian multilateral di bidang hak cipta telah menarik cukup. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa UCC sebagai suatu perjanjian multilateral di bidang hak cipta telah menarik cukup banyak negara-negara menjadi peserta. Sampai kini, 55 negara telah meratifikasinya walaupun masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara peserta Konvensi Bern.<sup>75</sup>

Pada mulanya, ada kekhawatiran negara-negara pendukung Konvensi Bern bahwa dengan adanya UCC, anggota Konvensi Bern akan beralih ke UCC. Meski demikian, kekhawatiran semacam itu pada kenyataannya tidak terjadi. Bahkan yang tampak kemudian adalah adanya kerjasama yang harmonis antara lembaga-lembaga yang mengadministراسi Konvensi Bern dan UCC. Baik lembaga-lembaga sekretariat maupun eksekutif, kedua belah pihak mengadakan pertemuan-pertemuan secara berkala. Realisasi kerja sama pendukung kedua Konvensi Roma 1961 tentang perlindungan para pelaku, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran, yang diprakarsai oleh *Bern Union*<sup>76</sup>

UCC ini akan kehilangan pamornya, mengingat telah efektifnya persetujuan TRIPs yang menggunakan ketentuan Konvensi Berne. Tambah pula Amerika sebagai negara penggerak yang semula mengikuti UCC saat ini mulai tahun 1989 telah masuk menjadi anggota Konvensi Berne.

### c. The TRIPs Agreement

Perjanjian TRIPs (bahasa Inggris: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, terjemahan Indonesia: "Aspek-Aspek Dagang yang Terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual") adalah perjanjian yang berlaku untuk semua anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).<sup>77</sup> Perjanjian ini menetapkan standar minimal untuk regulasi kekayaan intelektual di negara-

---

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> Eddy Damian. *Op.Cit.* Hlm 71

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian\\_TRIPs](https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_TRIPs). Akses tanggal 12 Desember 2020

negara anggota WTO. Isi perjanjian TRIPS dirundingkan selama Putaran Uruguay pada tahun 1994. Perjanjian ini memperkenalkan hukum kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan internasional untuk pertama kalinya dan tetap menjadi perjanjian internasional mengenai kekayaan intelektual yang paling menyeluruh hingga kini. Pada tahun 2001, negara-negara berkembang merasa khawatir akan desakan negara maju untuk menginterpretasi TRIPS dengan pendekatan yang terlalu sempit, sehingga mereka memulai putaran perundingan yang menghasilkan Deklarasi Doha. Deklarasi ini mengklarifikasikan cakupan TRIPS; contohnya, deklarasi ini menyatakan bahwa TRIPS dapat dan sebaiknya ditafsirkan sesuai dengan tujuan "untuk mempromosikan akses obat untuk semua"

Persetujuan TRIPS pada hakikatnya mengandung empat kelompok yaitu :<sup>78</sup>

- 1) Peraturan yang mengaitkan peraturan HKI dengan konsep perdagangan international;
- 2) Pengaturan yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi Konvensi Paris dan Konvensi Berne;
- 3) Pengaturan yang menetapkan aturan dan ketentuan sendiri;
- 4) Pengaturan yang berkaitan dengan lembaga hukum HKI.

Disamping empat kelompok diatas, ada pula prinsip-prinsip dasar persetujuan TRIPs berikut :

- 1) Standar Minimum

Persetujuan TRIPs memuat ketentuan-ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh beberapa negar-negara anggotanya. Artinya negara-negara anggota dapat menerapkan ketentuanketentuan yang lebih luas asalkan sesuai dengan ketentuan persetujuan TRIPs.

- 2) National Treadment

Dalam prinsip *national treadment*, diberlakukan pemberian perlakuan yang sama dalam kaitannya perlindungan HKI antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dengan yang diberikan kepada warga negara lain.

- 3) MFN (Most Favoured Nation Treadment)

Kemanfaatan, keberpihakan, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh suatu negara anggota kepada warga negara lain harus pula diberikan kepada warga negara anggota yang lain.

- 4) Teritorialitas

---

<sup>78</sup> Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama (Bandung : Oase Management, 2010)

HKI diberikan kepada negara atau subdivisi dalam suatu negara, tidak oleh pihak non-negara atau lembaga supra nasional.

5) Alih Teknologi

Alih Teknologi adalah masalah yang sangat sentral untuk kepentingan negara berkembang. HKI diharapkan menjadi sarana alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

6) Kesehatan Masyarakat dan Kepentingan Publik yang lain.

Negara-negara anggota dalam menyesuaikan legislasi mereka berdasarkan Persetujuan TRIPs diberi kebebasan untuk mengadopsi langkah-langkah penting untuk perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat.

Berikut ini adalah Pemberian, Penggunaan dan Ruang lingkup HKI dalam Persetujuan TRIPs, yaitu standar mengenai hak cipta<sup>79</sup>

- a) Para anggota harus mematuhi Pasal 1 sampai Pasal 21 Konvensi Berne
- b) Perlindungan hak cipta diperluas atas ekspresi bukan atas gagasan, prosedur, metode untuk operasi atau konsep matematis.
- c) Kompilasi data, baik dalam bentuk yang dapat dibaca dalam bentuk mesin maupun bentuk lain yang berdasarkan cara seleksi dan penyusunan lainnya, merupakan karya intelektual, dilindungi dengan kompilasi data.
- d) Program komputer, baik dalam sumber maupun objek, dilindungi sebagai karya literatur dalam konvensi.
- e) Jangka waktu perlindungan karya, selain fotografi atau karya seni terapan tidak boleh kurang dari lima puluh tahun.
- f) Perlindungan berlaku bagi pelaku pertunjukan, produser rekaman suara, dan badan-badan siaran.

d. World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (WIPO Copyright Treaty or WCT)

WIPO Copyrights Treaty 1996 disebut (WCT) adalah suatu persetujuan khusus dalam artian artikel 20 Konvensi Berne. WCT artikel 2 mengkonfirmasi prinsip

---

<sup>79</sup> Ibid.

Konvensi Berne yang lingkup perlindungan hak cipta diperluas untuk ekspresi dan tidak pada ide, prosedur, metode diri operasi atau konsep matematika. Artikel 4 memberikan perlindungan atas hasil karya sastra di bawah artikel 2 konvensi Berne untuk program komputer; artikel 4 tidak menjelaskan definisi program komputer tetapi mengkonfirmasi bahwa WCT melindungi apapun dari mode atau bentuk dari ekspresi program komputer. Artikel 5 memberikan perlindungan untuk database. Ketentuan ini menyatakan bahwa kumpulan data yang merefleksikan kreativitas dalam menseleksi dan menata data seharusnya dilindungi sebagai database pada basis tersendiri dari hak cipta<sup>80</sup>

Ada tiga hak baru terkait dengan hak modern yang diciptakan oleh WCT, yakni; hak mengkomunikasikan kepada publik (article 8) kewajiban mengenai ketentuan teknologi (Article 11) dan kewajiban mengenai hak manajemen informasi<sup>81</sup>

### 3. Hak Cipta di Beberapa Negara-Negara

#### a. Malaysia

Hukum HKI Malaysia bersandar pada sistem hukum anglo saxon, sebagaimana halnya negara-negara jajahan Inggris lainnya. Hukum HKI di Inggris diawali lahirnya Statuta Act of Anne 1709, *Engraving Copyright Act* 1814. Undang-undang tersebut diberlakukan di Malaysia tahun 1826. Tahun 1902 diberlakukan *Telegram Copyright Ordinance* untuk mengatur kegiatan usaha dan persaingan usaha dalam bidang penerbitan surat kabar (media cetak) dan *Copyright Act* 1911 yang diamandemen tahun 1956 (*Copyright Act* 1956). Setelah kemerdekaan Malaysia tahun 1957, undang-undang yang tetap diberlakukan adalah *Copyright Act* 1911 dan FMS Copyright. *Copyright Act* 1956 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah itu Malaysia mengesahkan *Copyright Act* 1969<sup>82</sup>

Di Malaysia Hak Cipta dilindungi dengan *Copyright Act* 1987. Dalam undang-undang ini menyebutkan, Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta dalam jangka waktu tertentu. Perlindungan diperoleh secara otomatis tanpa diperlukan pendaftaran terlebih dahulu, asalkan hasil karya cipta memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>83</sup>

Karya tersebut asli hasil karya dari pemilik Hak

- Karya sudah diwujudkan dalam suatu bentuk yang termasuk ruang lingkup Hak Cipta
- Karya tersebut pertama kali dipublikasikan di Malaysia.

---

<sup>80</sup> Budi Agus Riswandi, Op.Cit. Hlm. 25

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> Rakhmita Desmayanti, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dan Undang-Undang Hak Cipta Malaysia: Perlindungan Dan Penerapan (Sebuah Perbandingan), *Fakultas Hukum Universitas Trisakti*, Jakarta. Hlm. 380

Ciptaan yang dilindungi di Malaysia meliputi :

- Karya sastra
- Karya Musik
- Karya Seni
- Film
- Rekaman suara
- Broadcast
- Karya berupa pengalihwujudan<sup>84</sup>

Karya yang dapat perlindungan adalah karya yang sudah diwujudkan dalam suatu bentuk yang merupakan ruang lingkup Hak Cipta, jadi bukan merupakan ide.

Pemilik Hak Cipta di Malaysia adalah mereka yang menghasilkan karya tersebut. Jika suatu karya dihasilkan seorang pegawai sebagai suatu tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaannya, maka pemilik Hak Cipta adalah pemberi pekerjaan<sup>85</sup>

Jangka waktu perlindungan Hak cipta untuk karya tulis, karya musik, dan karya seni dilindungi seumur hidup pencipta dan dapat diperpanjang selama 50 tahun sejak meninggalnya pencipta. Jika pencipta ada 2 orang jangka waktu seumur hidup pencipta yang hidup terlama dan perpanjangan 50 tahun sejak pencipta terakhir meninggal dunia<sup>86</sup>

Untuk karya cipta berupa rekaman suara, jangka waktunya 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Juga untuk karya berupa hak penyiaran dan film.

#### b. Republi Rakyat China

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) telah diakui dan dilindungi di China sejak 1980-an. Cina telah menyetujui konvensi internasional utama tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Di dalam negeri, perlindungan undang-undang kekayaan intelektual juga telah ditetapkan oleh undang-undang pemerintah, peraturan administratif, dan keputusan di bidang merek dagang, hak cipta, dan paten. Hal ini menyebabkan terciptanya kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi lokal dan kekayaan intelektual asing.<sup>87</sup>

Pasca aksesi pada Konvensi WIPO, Cina telah menyempurnakan undang-undang HKInya agar lebih sesuai dengan perjanjian internasional (misalnya Konvensi Bern, Konvensi Paris, Konvensi Roma). Setela itu Cinamembuat Undang-Undang

---

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual\\_property\\_in\\_China](https://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property_in_China), Akses tanggal 12 Desember 2020

Hak Cipta tahun 1990, diamandemen tahun 2001 dan terakhir diamandemen tahun 2006.<sup>88</sup>

Dalarn Pasal 1 Undang-Undang Tahun 2001 tentang Hak Cipta di Cina dengan menyatakan disamping untuk melindungi hak-hak pencipta juga ditujukan untuk memberi keseimbangan bagi kepentingan masyarakat umum dan untuk mendorong pengembangan kebudayaan nasional<sup>89</sup>

Dalam Pasal 4 perlindungan Hak Cipta asing tidak secara otomatis, namun berdasarkan keetentuan apabila diterbitkan pertama kalinya di Cina atau didaftarkan di Cina paling larnbat 30 hari sejak pertama dipublikasikan di luar Cina. Disamping itu juga, negara asal dari pencipta hams memiliki perjanjian tertentu dengan Cina mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Cipta warga negara Cina juga mendapatkan perlindungan serupa di negara yang bersangkutan<sup>90</sup>

Mengenai hak ekonomi di negara Cina, pencipta dibatasi dalam kondisi tertentu. Misalnya pernerintah diperbolehkan mereproduksi ciptaan untuk refrensi internal (bersifat administratif), kepentingan dalam persidangan di pengadilan,kepentingan pendidikan dan pengajaran di sekolah (Pasal44 - Pasal46). Badan- badan pendidikan resmi juga diperbolehkan mereproduksi ciptaan dengan catatan hams memberitahukan kepada pencipta atau pemegang hak cipta dengan kompensasi yang ditetapkan pemerintah (Pasal 47).<sup>91</sup>

Namun, Cina memberikan toleransi terhadap tindakan pelanggaran HKI sepanjang dianggap akan mampu mendorong warga negara atau pemsahaan lokal menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cina memainkan politik dua muka, di satu sisi memberi toleransi yang cukup kepada pelanggaran HKI.<sup>92</sup>

#### **D. PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA**

##### **1. Konsep dan Sifat Hak Cipta**

Perkembangan hukum hak cipta yang ada di Indonesia telah mengalami proses yang panjang. Undang-undang hak cipta yang ada pada saat ini tidak serta merta bisa muncul dengan sendirinya. Tidak dapat dipungkiri jika pengaturan hak cipta yang ada di Indonesia ini dibawa dan diberlakukan oleh pihak penjaja belanda. Akan tetapi undang-undang hak cipta yang saat ini berlaku bukanlah produk peninggalan belanda, melainkan produk ciptaan anak bangsa yang dibuat dengan cara mengadaptasi berbagai konvensi atau perjanjian tentang hukum hak cipta. Melalui proses tersebut ada banyak ha1 yang telah disempurnakan dari hukum hak cipta Indonesia.

Kembali kepada zaman kolonialisme dimana pada ketika itu negara-negara Eropa barat menjadi peserta Konvensi Berne, mendorong kerajaan Belanda

---

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> Chandra Irawan. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Cetakan Pertama: Bandung, 2011) hlm 157

<sup>90</sup> *Ibid* Hlm.157

<sup>91</sup> *Ibid*

<sup>92</sup> *Ibid*

mernperbaharui undang-undang hak ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881, pada tanggal 1 November 1912. Tidak lama setelah Auterwest 1912 diundangkan, Kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Berne 1886, pada tanggal 1 April 1913 dengan beberapa *reservation*. Hindia Belanda sebagai daerah jajahan Kerajaan Belanda diikut sertakan pada konvensi ini sebagaimana diumumkan dalam *Staadblad* 1914 nomor 79793.

Sejalan dengan keikutsertakan Indonesia dalam perjanjian multilateral GATT/WTO, dimana di dalamnya juga tercantum *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement), maka konsekuensi yuridis yang hams dilakukan adalah Indonesia harus melakukan pembaharuan terhadap UU No. 7 tahun 1987. Dengan dilakukannya pembaharuan terhadap UU No. 7 Tahun 1987 lahirlah ketentuan UU No. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta. Dalam kenyataannya upaya pembaharuan ini masih terus bergulir, di mana hal ini dibuktikan dengan diperbaharuinya ketentuan UU No. 12 Tahun 1997 menjadi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan kembali diperbaharui dengan UU No.28 Tahun 2014 dan diberlakukan semenjak 16 Oktober 2014.<sup>94</sup>

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.<sup>95</sup>

Secara resmi dahulu Hak Kekayaan Intelektual atau HKI disebut dengan *Intellectual Property Rights* (IPR) yang di terjemahkan menjadi Hak Milik Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual. Dalam GBHN Tahun 1993 dan 1998 menerjemahkan istilah *Intellectual Property Rights* tersebut dengan Hak Milik Intelektual, namun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari GBHN Tahun 1999-2004 menerjemahkan istilah *Intellectual Property Rights* ini dengan Hak Kekayaan Intelektual, yang disingkat HKI. Istilah *Intellectual Property Rights* ini berasal dari kepustakaan sistem Hukum Anglo Saxon<sup>96</sup>

Sebenarnya kata “kepemilikan” lebih tepat digunakan dari pada kata, “kekayaan” untuk menerjemahkan *Intellectual Property Rights* (IPR). Kata kepemilikan mempunyai ruang lingkup yang lebih khusus bila dibandingkan dengan kata kekayaan. Memang kata “property” dapat diartikan sebagai kekayaan, tetapi dapat juga diartikan sebagai milik. Pembentuk undang-undang tersebut menggunakan istilah HKI sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan Indonesia, sedangkan para penulis hukum ada yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual ada pula yang menggunakan istilah HKI.<sup>97</sup>

---

93 Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik dan Lagu*, UI Press, Jakarta, 2003, hlm 39-40  
94 *Ibid*

95 <https://dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta>. Akses tanggal 12 Desember 2020

96 Racmahdi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2003, Hlm. 1.

97 Abdul kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, Hlm. 1.

## 2. Hak Eksklusif di Dalam Hak Cipta.

Didalam pasal 1 angka 1 undang-undang No 28 Tahun 2014 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 1 angka satu yang penyebut paparkan jelas la bahwa konsep hak cipta di indonesia bersifat deklaratif. Artinya pencipta secara otomatis menikmati hak eksklusifnya semenjak ciptaan itu muncul tanpa harus didaftarkan lagi, namun untuk mendapatkan kepastian hukum sebaiknya ciptaan yang telah dibuat harus la dilakukan pencatatan. Hal ini juga telah dijelaskan pada BAB IV tentang Pencipta tepatnya pada pasal 31 Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah memaparkan :

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Pada point c disebutkan bahwa orang yang dianggap sebagai pencipta namanya disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan dan point d juga menyebutkan bahwa namanya juga telah tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Sehingga apabila tidak didaftarkan maka ciptaannya akan sangat sulit untuk mendapatkan kepastian hukum hanya sebatas deklarasi saja.

Pada pasal satu angka satu UU Hak Cipta ada menyebutkan Hak Eksklusif apa itu hak eksklusif dan apa fungsinya? Hak eksklusif sebagaimana disinggung didalam pengertian hak cipta diatur secara sistematis pada undang-undang hak cipta. Hak eksklusif itu adalah hak yang didapatkan oleh pencipta untuk menikmati Hak Ekonomi dan Hak Moral dari suatu ciptaan yang telah diterangkan pada pasal 4 UU Hak Cipta.

Adapun hak moral yang disebutkan pada pasal 4 telah diatur pada pasal 5 UU Hak Cipta yang berisi :

(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan

wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Hak moral ini merupakan hak yang pertama kali ada pada pencipta ketika suatu ciptaannya dibuat. Hak itu muncul dan melekat secara abadi ketika ciptaan itu lahir. Berapa lama jangka waktu hak moral dari suatu ciptaan itu berlaku? Didalam pasal 57 menjelaskan jangka waktu hak moral dalam ciptaan itu dapat berlaku yaitu :

- (1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan

Setelah kita melihat pasal 57 ayat 1 sudah jelaslah bahwa hak moral pencipta yang terdiri dari pencantuman nama, penggunaan nama samaran, dan mempertahankan haknya ketika terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya dapat berlaku selamanya walaupun penciptannya telah tiada.

Namun Berbeda ceritanya jika hak moral itu menyangkut mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat dan mengubah judul dan anak judul Ciptaan jangka waktunya hanya sebatas berlakunya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan. Timbul lagi pertanyaan berapa lam jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaannya.

Pasal 59 menjelaskan :

(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. karya fotografi;
- b. Potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan

j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

(2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Setelah kita membahas mengenai Hak Moral dari suatu Ciptaan sekarang kita masuk kedalam Hak ekonomi dari Suatu Ciptaan, jika kita mendengar kata Hak ekonomi tentu yang pertama kali terlintas didalam pikiran kita adalah uang dan atau semua hal menghasilkan keuntungan materi. Memang benar hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan keuntungan materi dari suatu ciptaa. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 8 UU Hak Cipta yakni Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Adapun hak-haknya terdapat pada pasal 9 UU Hak Cipta yakni :

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Untuk jangka waktu menikmati hak ekonomis ini telah di atur juga secara sistematis pada pasal 58 UU Hak Cipta yang berisi :

(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;

h. peta; dan

i. karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (3) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Hak cipta merupakan benda bergerak, namun tidak memiliki wujud fisik, sehingga Hak cipta dapat dialihkan terutama didalam menikmati hak ekonominya. Adapun beberapa faktor yang dapat membuat hak cipta beralih karena :

a. Pewarisan

Pewarisan terhadap ciptaan dapat dilakukan kepada ahli waris, karena ciptaan statusnya sama dengan objek benda bergerak sehingga keberadaannya dapat dialihkan kepada ahli waris ketika pencipta telah meninggal dunia. Didalam pasal 19 ayat 1 UU Hak cipta juga mengatakan bahwa Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.

b. Hibah

Hibah menurut bahasa adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain. Hadiah diberikan saat pemilik masih hidup dan bukan sesudah meninggal. Sehingga prinsip hibah berbeda dengan warisan, sebab hibah merupakan pemberian yang tidak memandang hubungan pernikahan ataupun pertalian darah<sup>98</sup> sekali lagi Hak Cipta di umpamakan sebagai Objek benda bergerak sehingga Hak Cipta dapat diberikan kepada orang lain layaknya harta benda bergerak.

c. Wakaf

Wakaf berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau

---

<sup>98</sup> <https://islamicfamilylaw.uui.ac.id/question/hibah-dalam-islam/> Akses tanggal 13 Desember 2020

kesejahteraan umum menurut syariah. Sehingga hak cipta yang diwakafkan akan digunakan sepenuhnya untuk keperluan ibadah.

d. Wasiat

Pasal 875 KUHPerdara surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Sehingga wasiat yang di tinggalkan oleh pewaris jika berhubungan dengan kepemilikan Hak Cipta akan membuat Hak Cipta berpindah kepemilikannya termasuk hak didalam menikmati hak ekonominya.

e. Perjanjia tertulis; atau

Didalam pengalihan Hak Cipta yang sering terjadi yakni dengan cara di perjanjikan, baik itu hak cipta di kontrak untuk jangka waktu tertentu, atau hak cipta dipindahkan seluruhnya dengan cara jual beli. Jika telah terjadi jual beli maka hak didalam menikmati hak ekonominya jatuh kepada pembeli lagu, namun tidak untuk hak moralnya.

f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Hak Cipta

Pada dasarnya setiap orang dalam hal ini orang perorangan maupun badan hukum dilarang untuk memperbanyak, *me-reupload*, mempublikasikan, maupun menyanyikan ulang demi keuntungan ekonomi dengan cara tanpa meminta izin kepada pencipta lagu, adalah perbuatan pidana. Pada pasal 9 ayat 2 UU HAK CIPTA Menjelaskan bahwa "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta." sehingga jelas seseorang tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menikmati hak ekonomi dari suatu karya cipta tanpa se izin dari penciptanya, hal ini kembali dipertegas oleh UU HAK CIPTA pada pasal 9 ayat 3 yaitu "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan." Penggunaan secara komersial secara melawan hukum inilah yang tidak diinginkan oleh perumus kebijakan hukum Hak Cipta sehingga di rumuskanlah sanksi pidana didalam pelanggaran hak cipta ini sebagaimana telah diatur didalam BAB XVII TENTANG KETENTUAN PIDANA teruntuk hak ekonomi sebagaimana yang diatur didalam pasal 9 ayat 1 memiliki ketentuan pidana yang terdapat didalam pasal 113 UU HAK CIPTA yang terdiri dari :

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Selain sanksi pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 terdapat juga beberapa sanksi pidana lagi terhadap pelanggaran hak cipta didalam hak ekonomis ini yaitu penadahan hasil ciptaan yang diproduksi secara melawan hukum tanpa izin pencipta lagu untuk diperjual belikan sebagaimana diatur didalam Pasal 114 yakni :

“Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Walaupun undang-undang Hak Cipta ini telah memberikan cukup perlindungan untuk pencipta namun ketidak tauan pencipta akan haknya inilah yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum kita, terlebih lagi setiap pelanggaran pidana yang terdapat didalam undang-undang Hak Cipta ini merupakan delik aduan sebagaimana di sebutkan didalam pasal 120 UU Hak Cipta “Tindak pidana sebagaimana dimaksud didalam undang-undang ini merupakan delik aduan” sehingga tanpa adanya aduan dari yang berkepentingan dalam hal ini pencipta karya itu sendiri maka aparat penegak hukum tidak dapat melakukan proses hukum demi menegakkan perintah Undang-undang Hak Cipta.

**BAB IV**

**PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU “ RINDU DI AWAN  
BIRU” DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**A. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta lagu Rindu di Awan Biru dalam perpektif Hukum Pidana**

Pelanggaran hak cipta dewasa ini sangatlah marak terjadi di Indonesia, tidak hanya di Indonesia, namun hampir semua negara mengalami permasalahan yang sama terutama dalam bentuk penyebarannya di dunia maya. Dari *re-upload*, *re-download*, *re-master*, dan berbagai bentuk lainnya, ada berbagai macam alasan untuk melakukan pelanggaran hak cipta ini, dari hanya ingin menyimpan sebagai koleksi pribadi, membagikan dengan niat saling *sharing* Hobi, hingga sengaja melanggar hak cipta demi meraup keuntungan ekonomi.

Lagu ciptaan Hendra Yuke yang berjudul Rindu di Awan Biru tidak luput juga dari pelanggaran Hak Cipta, Pelanggaran ini tidak hanya sebatas pelanggaran Hak Moril saja, Namun juga didalam pelanggaran Hak Ekonominya. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait<sup>99</sup>. Pelanggaran Hak Ekonomi Sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelanggaran hukum pidana, sehingga jika ada yang berani melakukannya akan diberikan Nestapa/Penderitaan. Adapun hal-hal yang termasuk kedalam bagian hak ekonomi memiliki pengaturannya pada pasal 9 ayat 1 yang terdiri dari :

- a. Penerbitan Ciptaan

---

<sup>99</sup> Ermansyah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 115.

- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan Ciptaan
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
- f. pertunjukan Ciptaan
- g. Pengumuman Ciptaan
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan

Perbuatan yang dimaksudkan pada pada pasal 9 ayat 1 tersebut boleh dilakukan jika mendapatkan izin dari Pencipta. Namun lain cerita jika perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari Pencipta, maka disinilah pelanggaran hak cipta tersebut terjadi, dan sanksi hukum pidana dapat dilakukan dengan ketentuan ada pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.

Lagu Rindu di Awan Biru Karya Hendra Yuke juga mengalami berbagai pelanggaran hak cipta, terutama pada pelanggaran hak ekonominya, yang menyebabkan kerugian materil kepada Hendra Yuke itu sendiri.

Dalam dunia Internasional dikenal istilah umum dalam hal eksploitasi hak ekonomi Pencipta Lagu yang terdiri dari :

- a. *Mechanical Rights*: Hak untuk mendapatkan royalti dari reproduksi lagu pada beberapa media seperti kaset, CD, dan lain-lain.
- b. *Performance Rights*: Hak untuk mendapatkan royalti dari pertunjukan-pertunjukan di mana lagu tersebut dimainkan.
- c. *Synchronization Rights*: Hak untuk mendapatkan royalti apabila lagu dipakai untuk berbagai bentuk ciptaan lain seperti film, iklan, video, dan lain-lain.

- d. *Print Rights*: Hak untuk mendapatkan royalti jika lagu dijual dalam bentuk cetakan.<sup>100</sup>

Didalam undang-undang Hak Cipta reproduksi karya cipta tidak dikenal, namun ada penjelasan mengenai penggandaan ciptaan sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 angka 12 yang berbunyi Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Penggandaan ciptaan yang terjadi di internet sangat mudah untuk dilakukan. dengan cara mengunggah file lagu Rindu di awan biru di media *sharing online* maka orang-orang dengan gampang dapat mengunduh lagu tersebut. Dengan di unduhnya lagu dari *file sharing online*, maka akan secara otomatis karya cipta lagu Rindu di Awan Biru tersebut sudah mengalami Penggandaan dari jumlah semula. Untuk setiap pengunduhan file tersebut akan menciptakan satu file baru dan file baru yang telah di unduh dapat di perbanyak lagi dengan cara di *copy*, tentu saja perbuatan ini sangat merugikan pencipta lagu, tidak terkecuali hendra yuke sebagai pencipta lagu rindu di awan biru. Orang-orang yang menyebarkan file lagu rindu diawan biru tersebut jika meletakkan filenya di website yang menyediakan uang untuk jumlah tertentu orang yang mengunduh file di laman *website* tersebut. Maka semakin banyak yang mengunggah, semakin banyak pula penghasilan yang diterima pengunggah file tersebut.

Dengan perkembangan *internet* yang semakin pesat menyebabkan reproduksi/penggandaan lagu pada beberapa media seperti Kaset, CD, DVD dan lain-lain sudah mulai kurang diminati lagi oleh konsumen. Terlebih lagi semakin

---

<sup>100</sup> Risa Amrikasari, *Jerat Hukum Jika Menyanyikan Lagu Orang Lain Tanpa Izin*, di terbitkan tanggal 6 Maret 2015, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Akses Tanggal 23 Februari 2021

maraknya pelanggaran hak cipta membuat konsumen lebih memilih mendapatkan akses secara bebas dan gratis terhadap lagu tersebut dari media-media ilegal. Tidak terkecuali dengan lagu rindu di Awan biru karya Hendra yuke. Lagu ciptaannya bisa ditemukan dengan sangat mudah di *internet* hanya dengan *keyword* Rindu di Awan biru. Mereka yang mengelolah media-media *sharing file* lagu berani melakukan pelanggaran hak cipta ini dengan suatu tujuan yaitu mendapatkan keuntungan dari karya cipta lagu tersebut. Untuk saat ini pendapatan utama pengelola media ilegal berada pada iklan dan donasi. Sehingga *Mechanical Rights* yang telah diakui oleh dunia internasional tidak dapat diterima oleh hendra yuke dari reproduksi lagu rindu di Awan biru yang beredar di media-media ilegal di internet. Hendra yuke hanya mendapatkan *Mechanical Rights-nya* dari Boy Shandy dengan Gita virma record sebesar Rp, 300.000/lagu dalam bentuk tape dan Rp, 300.000 dalam bentuk VCD dan ia juga mendapatkan hak ekonomi sebesar Rp, 50.000/ lagu dalam bentuk VCD dari Anroys/ *Scorpio Music*.

Dalam dunia Internasional juga mengakui *Performance Rights*, sehingga penampilan pertunjukan-pertunjukan karya cipta lagu di media internet yang mengambil keuntungan dari pertunjukan tersebut haruslah memberikan royalty kepada penciptanya. Sebagaimana yang terjadi pada saat ini penampilan pertunjukan dari media youtube sangat marak terjadi. Kreator-creator youtube dengan sengaja menampilkan karya cipta lagu seseorang untuk dinyanyikan kembali dengan cara mereka sendiri atau di tampilkan dengan ditambahkan lirik dan chord gitar. Sehingga dari penampilan karya ciptaan tersebut mereka mendapatkan keuntungan ekonomi. Tidak terkecuali karya lagu Rindu di Awan

Biru. Namun keuntungan yang mereka raih sama sekali tidak diterima oleh Hendra Yuke selaku pencipta lagu Rindu di Awan Biru.

Apabila karya cipta lagu digunakan dalam sebuah karya cipta seperti film, iklan, video, dan lain-lain. Maka pencipta berhak atas *Synchronization Rights*: terhadap karya cipta lagu yang dimilikinya.

Kemudian jika karya cipta lagu yang telah di muat dalam bentuk fisik seperti didalam kaset album yang telah di produksi dan dipasarkan, maka pencipta lagu berhak atas hak royalti dalam bentuk *Print Rights*

Adapun pelanggaran-pelanggaran Lagu Rindu di awan biru karya Hendra Yuke ialah :

- a. Menyanyikan Kembali di media Youtube dan mendapatkan uang dari google AdSense (Pertunjukan ciptaan)

Menyanyikan karya cipta lagu orang lain demi meraih keuntungan ekonomi merupakan pelanggaran hak cipta dalam bentuk pelanggaran hak ekonomi. Terutama ketika pertunjukan tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta lagu. Pertunjukan ini tidak selamanya harus dalam bentuk panggung namun juga bisa dilakukan dalam suatu media seperti *channel* youtube. Menyanyikan kembali lagu karya cipta orang lain untuk dipertontonkan kepada khalayak ramai sudah termasuk kedalam pertunjukan ciptaan.

- b. Mengupload secara utuh lagu Rindu di Awan biru dengan di tambahkan lirik lagunya (Pengadaptasian, pengarasemanan, atau pentransformasian Ciptaan)

Dalam media youtube juga ditemukan pengunggahan lagu dengan diberikan lirik lagu dan/atau chord gitar. Lagu yang telah diedit tersebut di tampilkan ke laman chanel mereka dengan tujuan agar menarik penonton untuk melihat dan menyukai videonya, dengan tujuan akhi menikmati keuntungan ekonomis dari ciptaan lagu yang telah diberikan lirik.

- c. Mengupload serta mengeditnya menjadi lagu remix (Pengadaptasian, pengarasemanan, atau pentransformasian Ciptaan)

Mengedit lagu ciptaan dengan ditambahkan nada-nada baru hingga mengakibatkan lagu berubah dari aslinya sehingga terciptalah lagu dengan bentuk berbedah, namun lirik dari lagu masih tetap sama.

- d. Membuat menjadi video karaoke (Pengadaptasian, pengarasemanan, atau pentransformasian Ciptaan)

Didalam hal ini creator youtube menghilangkan suara penyanyi dan meninggalkan music dan lirik lagu saja, sehingga orang yang mencari video untuk dinyanyikan ulang untuk karaoke dapan menikmati karya lagu tersebut.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang harusnya dilindungi oleh undang-undang, namun dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi membuat aturan perlindungan Hak Cipta itu tidak berjalan dengan semestinya. Sehingga demi terjaganya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>101</sup>

Dari pengertian perlindungan hukum yang dikemukakan Fitzgerald maka menjadi terangnya, bahwa perlindungan Hak Cipta merupakan Hak yang dimiliki Pencipta yang diberikan oleh hukum yang tertuang didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menghadapi berbagai pelanggaran Hak Cipta yang terjadi pada saat ini terutama untuk pelanggaran Hak Cipta Lagu Rindu di Awan Biru Karya Hendra Yuke. Sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta Khususnya untuk pelanggaran Hak ekonomi.

Pelanggaran Hak ekonomi merupakan pelanggaran hukum dibidang hukum pidana. Sehingga untuk setiap pelanggarannya tentu akan ada sanksi berupa nestapa yang akan diterapkan kepada si pelanggar. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan secara Khusus yang terdapat pada BAB XVII Tentang Ketentuan

---

<sup>101</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000, Hlm. 53

Pidana. BAB ini hanya mengatur pelanggaran hak cipta dalam hal hak ekonomi saja. Pelanggaran terhadap hak moril bukanlah merupakan bagian dari kajian hukum pidana. Namun pelanggaran hak ekonomi ini merupakan tindak pidana dengan delik aduan sebagaimana di sebutkan pada pasal 120 UU Hak Cipta. Berbeda dengan delik umum yang mana laporan tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja yang mengetahui atau merasakan sendiri suatu perbuatan pidana. Sedangkan pada delik aduan laporan hanya bisa dilakukan oleh korban itu sendiri, sehingga tanpa adanya pengaduan dari si korban tindak pidana tidak dapat diproses secara hukum pidana.

Delik aduan menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian<sup>102</sup>

Delik aduan ini terdiri dari dua bentuk yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relative, masing-masing dari delik aduan ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan didalam di prosesnya suatu tindak pidana.

➤ **Delik Aduan Absolut**

Delik aduan absolut, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal: 284, 287, 293, 310 dan berikutnya, 332, 322, dan 369. Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi: “..saya minta agar peristiwa ini dituntut”. Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkutan paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. Contohnya, jika seorang suami jika ia telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan

---

<sup>102</sup> Diana Kusumasari, Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Sudah Dicaput?, diterbitkan tanggal 23 Desember 2011, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), akses tanggal 19 Maret 2021

(Pasal 284) yang telah dilakukan oleh istrinya, ia tidak dapat menghendaki supaya orang laki-laki yang telah berzinah dengan istrinya itu dituntut, tetapi terhadap istrinya (karena ia masih cinta) jangan dilakukan penuntutan<sup>103</sup>

➤ Delik Aduan Relatif

Delik aduan relatif, ialah delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal-pasal: 367, 370, 376, 394, 404, dan 411. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan ini dapat dibelah. Misalnya, seorang bapa yang barang-barangnya dicuri (Pasal 362) oleh dua orang anaknya yang bernama A dan B, dapat mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua orang anak itu, misalnya A, sehingga B tidak dapat dituntut. Permintaan menuntut dalam pengaduannya dalam hal ini harus bersembunyi: “saya minta supaya anak saya yang bernama A dituntut”.<sup>104</sup>

Dari kedua pengertian delik yang telah di jelaskan diatas pelanggaran hak ekonomi merupakan delik aduan absolut, sehingga yang dituntut adalah peristiwa pelanggaran hak ekonomi terhadap ciptaannya. Sehingga setiap orang yang terlibat didalam peristiwa itu harus dilakukan penuntutan. Misalnya terhadap akun ADIM MF yang telah mengupload lagu Rindu diawan biru yang dinyanyikan ulang dichannel youtubenanya. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan rekaman lagu tersebut, baik itu yang merekam, mengedit, hingga yang mengupload semuanya akan terlibat dan semuanya akan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam pelanggaran hak ekonomi tersebut.

### **1. Pengaturan hak cipta didalam KUHP**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah *lex specialis* dalam mengatur permasalahan hak cipta yang ada di Indonesia.

---

<sup>103</sup> *Ibid*

<sup>104</sup> *Ibid*

Walaupun demikian kita dapat melihat KUHP sebagai *lex generalis* dalam pengaturan segala delik pidana yang ada di Indonesia, termasuk juga delik terhadap hak cipta. Dalam KUHP sendiri tidak ada satupun pasal mengatur tentang hak cipta, namun ada beberapa pasal jika kita lihat secara seksama seharusnya dapat di gunakan dalam mengisi celah hukum yang ada di uu hak cipta. Sebagaimana kita ketahui bahwa *lex generalis* baru bisa diterapkan jika *lex spesialis* tidak mengatur secara khusus.

Pasal-pasal yang dapat digunakan untuk melindungi hak cipta adalah pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap harta kekayaan. Sebagaimana dijelaskan di bab-bab sebelumnya hak cipta diibaratkan sebagai benda bergerak yang selalu melekat kepada penciptanya atau pemegang hak ciptanya.

Adapun bab-bab yang mengatur kejahatan terhadap harta kekayaan sebagai berikut :

- BAB XXII PENCURIAN
- BAB XXIII PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
- BAB XXIV PENGGELAPAN
- BAB XXV PERBUATAN CURANG
- BAB XXVI PERBUATAN MERUGIKAN PEMIUTANG ATAU ORANG YANG MEMPUNYAI HAK
- BAB XXVII MENGHANCURKAN ATAU MERUSAKKAN BARANG
- BAB XXX PENADAHAN

Dari berbagai macam kejahatan terhadap harta kekayaan ini, yang paling tepat untuk digunakan menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak cipta

dan memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu hanyalah BAB XXX tepatnya pada Pasal 480 Tentang Penadahan. Adapun alasan mengapa pasal 480 menjadi satu-satunya pasal dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang dapat diterapkan untuk kejahatan pelanggaran hak ekonomi yang ada pada hak cipta ialah karena pada pasal 480 dijelaskan bahwa siapa saja yang menarik keuntungan dari suatu benda (benda yang memiliki nilai ekonomi) dengan cara melawan hukum maka telah memenuhi unsur penadahan. Sebagaimana diatur pada pasal 480 ayat 1

Mengapa pencurian dan penggelapan tidak dapat digunakan untuk menghukum pelaku pelanggaran hak cipta?

Pada pencurian unsur utama yang harus ada ialah “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum.”

Untuk pelanggaran hak cipta yang ada terutama untuk hak cipta lagu yang ada pada saat ini tidak mungkin diterapkan pasal pencurian dengan alasan musik yang di upload dan dapat di download dari website atau chanel youtube officialnya tidak memenuhi unsur mencuri, karena pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta sendiri yang menyediakan untuk bisa di unduh. Baik secara berbayar maupun secara gratis. Sehingga mengambil secara melawan hukumnya tidak terpenuhi. Terlebih lagi jika pelanggaran hak cipta tersebut bukan tentang bentuk fisik dari hak cipta tersebut melainkan bentuk abstraknya yang dinyanyikan kembali oleh pelanggar hak cipta maka unsur mencurinya tidak terpenuhi.

Jika kita lihat kedalam dalam pasal penggelapan yang terdapat pada pasal 372 KUHP maka akan didapatkan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” didalam hak cipta, hak cipta dianggap benda bergerak yang keberadaannya selalu melekat dengan penciptanya. Sehingga pelanggaran hak cipta yang terjadi tidak dapat di kenakan pasal penggelapan karena sedari awal pelanggar hak cipta tidak memiliki hak cipta tersebut. Ia hanya memanfaatkan hak cipta yang ada untuk keuntungan pribadi tanpa mengambil hak kepemilikan dari hak cipta tersebut. Sehingga jelaslah hanya pasal penadahan yang seyogyanya dapat diimplementasikan dalam pelanggaran hak cipta.

## 2. Pengaturan Hak Cipta diluar KUHP

Pengaturan Hak Cipta diluar KUHP diatur didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dengan ketentuan Pidana yang terdapat pada BAB XVII tentang Ketentuan Pidana.

Saat ini Lagu “RINDU DI AWAN BIRU” karya ciptaan sdr. HENDRA YUKE banyak dipertunjukan di dunia maya atau internet atau aplikasi YOUTUBE di channel creator

- a. “ADIM MF”,
- b. “DPlust Music Official Chanel”,
- c. “Fadlan Arif Chanel”.
- d. “SrChord Chanel”

Dan masih banyak lagi lainnya yang melakukan pertunjukan lagu untuk kepentingan komersial tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu sdr. “HENDRA YUKE”

Pertunjukan Ciptaan yang dilakukan oleh para creator tersebut diatas membuat dan mendesain ulang aransemen dalam bentuk data digital dan

menyanyikan tanpa merubah lirik serta menggunakan pihak lain selain Pemegang Hak Cipta yaitu sdr. BOY SHANDI dan sdr. ANROYS sebagai Penyanyi atau Penyiar hasil cipta kemudian mengupload hasil karya creator YOUTUBE tersebut ke akun para creator Youtube dengan maksud untuk mendapatkan nilai materi atau komersil dari YOUTUBE.

Untuk mendapatkan nilai materil atau komersil dari Youtube, Youtube mempunyai beberapa peraturan dan syarat agar Video atau Musik atau Hasil Karya digital yang diupload ke Youtube mendapatkan Nilai Materi dengan cara memenuhi syarat Monetisasi yang telah ditentukan oleh pihak youtube. Kita terlebih dahu harus tergabung kedalam partner youtube dengan persyaratan minimum yang harus dipenuhi yaitu :

- Mematuhi semua kebijakan monetisasi YouTube
- Tinggal di negara atau wilayah tempat Program Partner YouTube tersedia.
- Memiliki lebih dari 4.000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir.
- Memiliki lebih dari 1.000 subscriber.
- Memiliki akun AdSense yang ditautkan.<sup>105</sup>

Dalam syarat minimum disebutkan bahwa di perlukan akun Google AdSense untuk tergantung kedalam keanggotaan partner youtube. Google AdSense menyediakan cara bagi penayang untuk mendapatkan uang dari konten online mereka. AdSense berfungsi dengan mencocokkan iklan dengan situs Anda berdasarkan konten dan pengunjung. Iklan tersebut dibuat dan dibayar oleh

---

<sup>105</sup><https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id#:~:text=Logi n%20ke%20YouTube.,tonton%20selama%2012%20bulan%20terakhir>. Akses Tanggal 3 Januari 2021

pengiklan yang ingin mempromosikan produk mereka. Karena pengiklan tersebut membayar berbagai iklan dengan harga yang berbeda-beda, jumlah yang Anda peroleh tidak akan sama.106 Sederhananya Adsense merupakan cara gratis untuk mendapatkan uang dengan menampilkan iklan disamping konten online yang kita miliki.

Dari penelusuran penulis dengan pelaku creator youtube “JATANRAS POLRES BUNGO” ditemukan salah satu website dengan alamat WWW.SOCIALBLADE.COM yang dapat memperlihatkan estimasi pendapatan materi CREATOR YOUTUBE yang telah mempertunjukan lagu “ RINDU DI AWAN BIRU “ di YOUTUBE. dari website ini ditemukan bahwasannya untuk creator youtube dengan channel :

No	Akun Youtube	Tanggal Upload	Sumber Data	Jml View	Estimasi Pendapatan
1	Adim MF	2019-11-01	SOCIALBLADE.COM	632.6 K	\$316 - \$2.5K
2	Dplust	2020-04-17	SOCIALBLADE.COM	12.7 K	\$6 - \$51
3	Fadlan Arif	2017-10-27	SOCIALBLADE.COM	199.1 K	\$100 - \$797
4	SrChord	2017-09-15	SOCIALBLADE.COM	311.K	\$156 - \$1.2K

Dengan data tersebut biasanya menurut admin creator Youtube “JATANRAS POLRES BUNGO para pemilik akun yang ada didalam daftar tersebut telah menerima pembayaran dari Youtube dengan cara transfer ke rekening

---

106 <https://support.google.com/adsense/answer/6242051?hl=id>, Akses Tanggal 3 Januari 2021

tabungan milik pemilik akun yang mana rekening tersebut sebelumnya telah didaftarkan ketika monetisasi akun youtubanya dan pembayaran dilakukan berdasarkan video yang diupload dan video tersebut sudah beberapa kali ditonton oleh viewer dan setiap bulannya akan direkap atau dihitung kembali sehingga video tersebut selalu mendapatkan pembayaran dari youtube setiap bulannya

Guna menguatkan penelitian Tesis ini penulis memberikan data pembandingan sebagai bentuk ataupun contoh pembayaran dari youtube kepada creator youtube “JATANRAS POLRES BUNGO” hasil setiap bulannya dari setiap video yang telah diuploadnya sebagai berikut : 107

Alamat Youtube : “JATANRAS POLRES BUNGO”

Email :

No. Rekening channel :

Data Periode : 03 Februari – 02 November 2020

Judul Video : BARU KELUAR DARI NUSAKAMBANGAN !  
TIDAK

JERA MENCURI

Estimasi Pendapatan : \$777,30

Judul Video : VIRAL !!! JAMBRET LEBIH DARI 50 KALI  
RESIDIVIS

DITANGKAP

Estimasi Pendapatan : \$560,57

Judul Video : PREMAN KAMPUNG MERESAHKAN  
PEDAGANG!!!  
BERHASIL DIAMANKAN

Estimasi Pendapatan : \$361.12

Judul Video : GEMPAR !!! BAPAK INI PERGI BAWA MOTOR  
BEAT  
PULANG

Estimasi Pendapatan : \$322,94

Judul Video : KAWAL TAHANAN BERDUKA

Estimasi Pendapatan : \$263,42

Judul Video : KELUAR MASUK PENJARA !!! PELAKU  
RESEDIVIS  
EMPAT KALI DITANGKAP

Estimasi Pendapatan : \$232,92

Judul Video : MANTAN PERAWAT JADI PERAMPOK

Estimasi Pendapatan :

Dan berdasarkan data dari GOOGLE pertanggal 30 November 2020 untuk id Profil Pembayaran 4855-7758-9912 dengan atas nama penerima “ERICK JUANDRO “ dan nama panggilan di akun pembayaran AdSense Pub-4468273135063737 bahwasannya ringkasan untuk pendapatan akun youtube “JATANRAS POLRES BUNGO” pertanggal 01 – 31 Mei 2020 mendapatkan hasil sebesar Rp. 8.402.029.000

Setiap pembayaran ataupun pendapatan dari video yang telah diupload ke Youtube creator youtube “JATANRAS POLRES BUNGO” juga mendapatkan tanda terima

pembayaran dari google secara elektronik dan dikirimkan langsung ke akun youtube  
“JATANRAS POLRES BUNGO” dan didalam kwitansi tersebut juga menerangkan

108 Tanggal Pembayaran : 2020 Oktober 21

Penerima : Erick Juandro

Alamat : Jl. Imam Bonjol Rt. 11 Rw 04 Kel.  
Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah (belakang steak  
on  
you rumah habibi), Bungo,  
Jambi, 37212, Indonesia

Pengirim : Google Asia Pacific Ptc. Ltd 78 Pasir Panjang  
Road,  
#03-71 mapletree Business City, Singapore  
117371

Id. Tagihan : 4855-7758-9912

pembayaran : Rekening Bank ....784

nomor identifikasi pajak : 280817984R

Jumlah Pembayaran : Rp. 6.161.534.

**B. Unsur – unsur pelanggaran Hak Cipta Lagu di Awan Biru di Tinjau Dari  
Ketentuan Pasal 113 ayat 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang  
Hak Cipta.**

---

108 <https://doc-00-40payments.googleusercontent.com/efe/doc/faf/26/696h8hi0ejbmt06071374j9ebbkfv/diouenmaj4883a1ei9hiekl1kt18.com>

Kejahatan terhadap pelanggaran hak cipta lagu “RINDU DI AWAN BIRU” karya hendra yuke yang terjadi di youtube telah memenuhi unsur ketentuan pidana yang terdapat pada pasal 113 ayat 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f (Pertunjukan Ciptaan) untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pada pasal 113 ayat 2 dapat di jabarkan setiap unsur yang terdapat didalam pasal ini yang akan penulis jabarkan di bawah ini :

- Setiap orang

Setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya

Dalam hal ini yang diduga patut menjadi Subjek Hukum penanggungjawab atas tindakan Pertunjukan Ciptaan lagu “RINDU DI AWAN BIRU” yang telah diupload dan telah mendapatkan adsense ataupun monetisasi dari Google atau Youtube yang telah penulis teliti adalah :

1. Channel Youtube dengan akun “ADIM MF”
  2. Channel Youtube dengan akun “DPLUST”
  3. Channel Youtube dengan akun “FADLAN ARIF”
  4. Channel Youtube dengan akun “SRCHORD”
- unsur dengan tanpa hak/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta;

Dalam hal ini setiap para pelaku Creator Youtube yang penulis teliti tersebut telah mengupload dan mempertunjukkan Ciptaan lagu “RINDU DI AWAN BIRU” di Youtube dari awal mereka membuat aransemen, merekam suara dan instrument music kemudian diupload ke Youtube tidak pernah melakukan konfirmasi ataupun izin serta pemberian royalti penggunaan lagu dan atau mendapatkan Kuasa dari sdr. HENDRA YUKE untuk menyanyikan Lagu “RINDU DI AWAN BIRU” baik secara tertulis maupun lisan

- Pelanggaran Hak Ekonomi

Unsur pelanggaran hak ekonomi ialah

Hak Pencipta Lagu Rindu Di Awan Biru yang bernama HENDRA YUKE untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan pertunjukan ataupun menunjuk pihak lain sebagai pelaku pertunjukan hasil ciptaannya.

- untuk Penggunaan Secara Komersial

Unsur penggunaan hasil Karya Cipta orang lain dipergunakan untuk mendapatkan nilai materi ataupun keuntungan secara financial. dalam hal ini para pelaku creator Youtube yang telah penulis teliti saat ini patut diduga telah menerima hasil dari pertunjukan lagu

“RINDU DI AWAN BIRU” yang telah mereka Upload di Channel Youtube para creator Youtube karena didalam setiap video mereka yang berjudul “RINDU DI AWAN BIRU” telah mendapatkan Adsense atau iklan sebagaimana dengan data pembanding dari creator Youtube dengan akun “JATANRAS POLRES BUNGO” sehingga para pelaku creator youtube tersebut patut diduga kuat telah menerima komersial atau pembayaran yang berupa nilai materi dari penggunaan lagu “RINDU DI AWAN BIRU”.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai kejahatan hak cipta. Di Pasal 480 KUHP<sup>109</sup> disebutkan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Kejahatan Hak Cipta dalam KUHP dianggap sebagai Penadahan. Terutama pada Pasal 480 ayat 2 Nya “menarik keuntungan dari hasil suatu benda”

---

<sup>109</sup> Oksidelfa Yanto, KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 3, September-Desember 2015, Hlm. 751

Hak cipta diumpakan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Sehingga Unsur untuk mendapatkan keuntungan dari hasil suatu benda dapat terpenuhi. Unsur berikutnya yaitu “diperoleh dari Kejahatan” karena pemanfaatan hasil karya Hak Cipta demi keuntungan Ekonomis tanpa seizin dari Penciptanya maka unsur diperoleh dari kejahatanpun dapat terpenuhi.

Jika di lihat dari unsur subjektif dan objektifnya maka :

1. Unsur Subjektif

“barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda”

Barang Siapa itu menunjuk ke pada setiap orang

Menarik Keuntungan dari hasil sesuatu benda ini merupakan perbuatan yang dirumuskan didalam isi pasal 480 ayat 2

2. Unsur Objektif

“yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.<sup>110</sup>

Sehingga yang dilarang adalah benda yang didapat dari hasil tindakan kejahatan.

Demi terjaminnya Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta maka penegakan Hukum terhadap berbagai pelanggaran-pelanggaran Karya Cipta Harus dilakukan, demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat.

---

<sup>110</sup> Arif Maulana, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, di publikasikan pada tanggal 26 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/>, Akses Tanggal 23 Februari 2021

Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Hukumnya, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sebatas undang-undangnya saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>111</sup>

Berdasarkan Pendapat dari Soerjono Soekanto Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta yang ada pada saat jika dilihat dari sudut Faktor Hukumnya Maka telah terpenuhi dengan Terbentuk dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Namun Faktor Penegakan Hukumnya yang masi belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai Kendala yang terjadi seputar pelanggaran Hak Cipta ini terdapat dari kurangnya SDM, Sarana dan Prasarana terutama untuk pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di dunia maya. Pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta di dunia maya sangat sulit di *control*, karena terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dengan menghapus dan memblockir website-website pelanggar hak cipta yang dilakukan oleh Negara, tidak seketika menghentikan pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta ini. Mereka yang melanggar Hak Cipta ini rela untuk membuat *Website* dari dasar. Hal ini tidak Mungkin terjadi begitu saja, jika tidak ada keuntungan materil dengan jumlah yang besar menanti.

---

<sup>111</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008. Hlm. 8.

Selain Faktor penegakan Hukum dan Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung terdapat Juga Faktor Masyarakat. Masyarakat Indonesia pada saat ini telah dimanjai dengan produk-produk Ilegal yang dapat diunduh secara gratis dari internet. Dengan jumlah masyarakat Indonesia yang sangat banyak tentunya membuat *website*, *Channel Youtube*, dan segala bentuk media yang dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta semakin diminati. Sehingga orang-orang yang tidak bertanggung jawab melihat keadaan ini sebagai peluang besar untuk mencari keuntungan. Sehingga tidak heran situs-situs pelanggar hak cipta ini berkembang sangat pesat hingga tidak dapat lagi di *Control* oleh pemerintah.

Dengan terjadinya suatu pertunjukan hasil creator youtube yang menunjukkan hasil karya cipta sdr. HENDRA YUKE di Youtube dengan tujuan untuk mendapatkan hasil keuntungan ekonomi dari ciptaan tersebut namun keuntungan ekonomi atau mendapatkan komersial dari pertunjukan lagu tersebut oleh mereka tidak dapat dinikmati oleh pencipta lagu rindu di Awan biru tersebut yang bernama panggung HENDRA YUKE mendapatkan kerugian secara materi atas pertunjukan lagu tersebut.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. pelanggaran hak cipta lagu Rindu di Awan Biru dalam perspektif Hukum Pidana dibagi menjadi dua yaitu didalam KUHP dan di Luar KUHP, didalam KUHP Pelanggaran Hak Cipta termasuk kejahatan dibidang harta kekayaan dan pasal yang paling relevan untuk diterapkan adalah pasal 480 tentang penadahan. Diluar KUHP pelanggaran hak cipta lagu rindu di awan biru di atur dalam uu nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dengan ketentuan pidana yang terdapat pada BAB XVII adapun Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang diatur didalam uu ini adalah Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan; dan, penyewaan Ciptaan. dengan ketentuan apabila pelanggaran tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin dari penciptanya.
2. Unsur Pidana yang terdapat pada pasal 113 terdiri dari unsur :
  - Setiap orang
  - unsur dengan tanpa hak/atau tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta
  - Pelanggaran Hak Ekonomi
  - untuk Penggunaan Secara Komersial

Selain ketentuan yang terdapat didalam pasal 113 undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat juga digunakan pasal 480 KUHP tentang Penadahan, dengan unsur objektifnya “barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda” Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud sehingga dapat memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 KUHP tersebut, kemudian unsur objektif dari pasal 480 yaitu “yang

diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” penggunaan hak cipta yang dilindungi tanpa seizin dari penciptanya merupakan perbuatan pidana.

## B. Saran

Sehubungan dengan penyusunan tesis ini , maka pada kesempatan ini memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pelanggaran Hak Cipta Terjadi karena banyaknya permintaan dari masyarakat sehingga untuk mendukung agar tidak terjadi pelanggaran hukum terhadap hak cipta ini sebaiknya kita sebagai masyarakat pengguna internet tidak lagi mendownload lagu, musik, aplikasi Komputer dari website pelanggar hak cipta, cobalah untuk mendukung pencipta dengan cara membeli produk ciptaannya yang resmi.
2. Sebaiknya perumus kebijakan hukum kita kedepannya dapat merumuskan agar tindak pidana didalam undang-undang Hak Cipta ini menjadi delik umum sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta aparaturnya penegak hukum dapat segera melakukan proses hukum terhadap pelanggaran hak cipta ini.
3. Untuk Pencipta Lagu “RINDU DIAWAN BIRU” yang bernama HENDRA YUKE dapat melaporkan para pelaku creator Youtube yang telah “MEMPERTUNJUKAN LAGU RINDU DIAWAN BIRU DENGAN MAKSUD UNTUK MENDAPATKAN KOMERSIL TANPA MEMBERIKAN HAK EKONOM KEPADA SDR. HENDRA YUKE” ke Penyidik guna melindungi Hak Cipta yang telah ia buat dan telah dinyanyikan oleh BOY SHANDI dan ANROYS pada tahun 2003 karena telah memberikan royalti kepada sdr. HENDRA YUKE.

Namun sebaiknya perlu kiranya sdr. HENDRA YUKE melakukan tindakan SOMASI terlebih dahulu kepada para pelaku creator Youtube guna

menempuh jalur Restoratife Justice sehingga menyederhanakan permasalahan pidana yang tidak perlu diselesaikan dipersidangan dan menghemat biaya sdr. HENDRA YUKE serta tindakan tersebut dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak atau sdr. HENDRA YUKE dapat melakukan Claimb di Media Sosial Youtube sehingga pihak admin Youtube dapat mengofflinekan Video yang menampilkan karya lagu RINDU DIAWAN BIRU sampai adanya pembagian hasil dari pemilik Akun Youtube yang mempertunjukan lagu “RINDU DIAWAN BIRU”

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja wali pers, Jakarta, 2006

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 1993

Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Asep Saepudin Jahar(Et.all), Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kencana, Jakarta: 2013

A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Bernard Nainggolan. Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Sf: Cetakan Pertama, PT.Alumni, Bandung

Budi Agus Riswandi. Hukum Hak Cipta di Internet. Cetakan pertama : UII Press. Yogyakarta. 2009

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015

Elyta RasGinting. Hukum Hak Cipta Indonesia, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung: 2012

Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam, Ridwan effendi Ilmu Sosial & Budaya Dasar Edisi Ketiga, Kencana, Jakarta, 2006

Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-aspek hukumnya, Rineka cipta, Jakarta

Lamintang, DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA, Sinar Grafika, jakarta, 2014

Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Yogyakarta : 2000

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung: 1998

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, Hukum Pidana Islam, CV Pustaka Setia, Bandung: 2013

Paul Goldstein. Hak Cipta : Dahulu, Kini dan Esok, Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

Peter Mahmud Marzuki. PENGANTAR ILMU HUKUM, Kencana, Jakarta

Racmahdi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, PT. Alumni, Bandung. 2003

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Siti Rochani, Lagu Daerah, Balai Pustaka, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008

Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual. Cetakan Pertama, Oase Management, Bandung : 2010

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta, 2007.

Topo Santoso, HUKUM PIDANA Suatu Pengantar, Raja Grafindo persada, Jakarta

Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2015

### **JURNAL**

David Bainbriger. Intellectual Property, Fourth Edition, England. Garamedia Pustaka, 1996

Rakhmita Desmayanti, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dan Undang-Undang Hak Cipta Malaysia: Perlindungan Dan Penerapan (Sebuah Perbandingan), *Fakultas Hukum Universitas Trisakti*, Jakarta

Ria Anjelfa, Perlindungan Hukum Atas Karya Hasil Rekaman Suara yang dikonversi Dalam Bentuk Compact Discs (CD), *NOTARIUS* ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ISSN:2086-1702,

### **WEBSITE**

Alfin Sulaiman, Arti Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc8952c77167/arti-pidana-pencabutan-hak-hak-tertentu>

Huakanala, Pengertian Delik, <https://hukumku.com/pengertian-delik/>

Letezia Tobing, Adakah Ukuran Kelalaian dalam Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com/>

Nefa Claudia Meliala, Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com>

Tri Jata Ayu Pramesti, Arti Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan>